

**JUAL BELI PARFUM DI TOKO MULEGH
PERSPEKTIF HUKUM JUAL BELI
(Studi Kasus di Kecamatan Purbalingga,
Kabupaten Purbalingga)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**RIZA RISTANTI
NIM 1817301075**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Riza Ristanti
NIM : 1817301075
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“JUAL BELI PARFUM DI TOKO MULEGH PERSPEKTIF HUKUM JUAL BELI (Studi Kasus di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan buatan orang lain, bukan suduran, dan juga bukan hasil terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 17 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Riza Ristanti
NIM. 1817301075


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


Jual Beli Parfum di Toko Mulegh Perspektif Hukum Jual Beli (Studi Kasus di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga)

Yang disusun oleh **Riza Ristanti (NIM. 1817301075)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **13 April 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


18
04 - '23
Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Sugeng Riyadi, M.S.I.
NIP. 19810730 201503 1 001

Pembimbing/ Penguji III


Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Purwokerto, 17 April 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



18/4-2023
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 20 Maret 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Riza Ristanti

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Riza Ristanti

NIM : 1817301075

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : Jual Beli Parfum Di Toko Mulegh Perspektif Hukum Jual
Beli (Studi Kasus di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten
Purbalingga)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 20 Maret 2023

Pembimbing,



Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I
NIP. 19861104 201903 1 008

**JUAL BELI PARFUM DI TOKO MULEGH
PERSPEKTIF HUKUM JUAL BELI
(Studi Kasus di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga)**

**ABSTRAK
RIZA RISTANTI
NIM. 1817301075**

**Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara, Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Penelitian ini untuk mengetahui tentang praktik jual beli parfum di Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga hal ini berangkat dari adanya dugaan pengurangan takaran dalam transaksi tersebut padahal reputasi Toko Mulegh sudah populer. Selain itu tujuan dari penelitian ini juga ingin melihat pandangan hukum jual beli dalam Islam terhadap praktik jual beli parfum di Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga metode: observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun metode wawancara diperoleh dari 4 SPG dan 10 *customer* yang dalam penelitian ini menjadi sumber data primer. Sedangkan data sekunder diambil dari rujukan pustaka yang berupa buku-buku, jurnal, serta karya ilmiah yang berkaitan. Mengenai metode analisis data dengan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli parfum di Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga secara nyata mengurangi takaran pada penjualan parfum bercampur alkohol. Hal itu dilakukan untuk menghindari adanya minus penjualan dan demi mendapatkan keuntungan penjualan dari barang yang diperjualbelikan. Jual beli tersebut tidak dibenarkan dalam prinsip syariah karena prinsip ketuhanan, kerelaan, kejujuran dan akhlak/etika tidak terpenuhi dengan baik. Jadi meskipun memenuhi rukun dan syarat jual beli serta tidak termasuk judi, transaksi *gharar*, transaksi *dharar*, *suht*, dan *riswah* akan tetapi kandungan tambahan alkohol dalam transaksi tersebut dapat dikategorikan sebagai riba. Jual beli tersebut termasuk jual beli yang *fasid* karena mengandung unsur penipuan. Dengan kata lain ini bukan bagian dari jual beli yang bersih (*bai' mabrūr*).

Kata kunci: Jual Beli, Parfum, Takaran, Syariah, Mulegh

MOTTO

“Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”

- Q.S *An Nisā'* 4:1-



PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai pada titik ini penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala kekurangannya. Puji syukur kepada-Mu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan banyak sekali orang-orang baik disekeliling penulis yang pasti hal tersebut sangat berarti. Mereka yang selalu memberikan semangat dan doa, sehingga atas izin-Mu penulis dapat menyelesaikan tugas yang penuh dengan perjuangan dan juga suka cita ini dengan baik.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terimakasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi dan sangat penulis banggakan, yakni Ibu Hesti Setiowati dan Bapak Khadir yang tentunya tak pernah lupa untuk selalu mendoakan dan memberikan segalanya bagi penulis. Tak lupa untuk adiku tercinta Rifa Ramadani yang selalu menyemangati dan selalu memberi dukungan semangat yang tak pernah henti dalam proses penyusunan skripsi ini. Terakhir, untuk diriku sendiri, terimakasih untuk selalu berjuang dan bertahan sampai dititik ini, semoga ini menjadi langkah awal bagi penulis dalam meraih cita-cita dimasa depan.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain ‘....	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>damah</i>	U	U

Contoh:

صَنَّعَ - <i>sana‘a</i>	مُسْتَصْنِعٌ - <i>mustaşni‘</i>
-------------------------	---------------------------------

2. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
رِي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
رُو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - <i>kaifa</i>	هَوَّلَ - <i>haulā</i>
-----------------------	------------------------

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama

اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
يَ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

تَبُورَ – <i>tabūra</i>	جُونُ – <i>jūna</i>
-------------------------	---------------------

D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1. *Ta marbūṭah* hidup: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbūṭah* mati: *Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

E. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

يَرْجُونَ – <i>yyarjulu</i>	رَاتِلْنَ – <i>ratallan</i>
-----------------------------	-----------------------------

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan ال

Contoh:

البيع - <i>al-Bai'</i>	المبا دلة - <i>al-Mubādalah</i>
التجارة - <i>al-Tijārah</i>	الاستصنع - <i>al-Istiṣnā'</i>
العقدين - <i>al-'Aqidain</i>	الحال - <i>al-Hāl</i>
الكتابة - <i>al-Kitābah</i>	العقد - <i>al-'Aqd</i>

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين	<i>wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>fa aufū al-kaila waal-mīzan</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

محمد الا رسول	<i>Muḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *alhamdulillah*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, semoga kelak kita mendapatkan syafaat-Nya di hari akhir nanti. Amiin.

Dengan penuh rasa syukur, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“JUAL BELI PARFUM DI TOKO MULEGH PERSPEKTIF HUKUM JUAL BELI (Studi Kasus di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, secara moril maupun materiil. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. KH. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas


- Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
 6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
 7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
 8. Hasanudin, B.Sc.,M.Sy. selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
 9. Luqman Rico Khashogi, S.H.I.,M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi, terimakasih atas ilmu, kesabaran, arahan, serta waktu yang diberikan yang sangat berjasa bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga segala hal yang baik selalu hadir dalam diri beliau. Amiin.
 10. Segenap dosen dan staf administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
 11. Segenap staf administrasi perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
 12. Semua pihak yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis yang menjadi narasumber dalam penulisan ini.
 13. Kedua orang tua penulis, Bapak Khadir dan Ibu Hesti Setiowati, serta adik

Rifa Ramadani yang penulis sayangi. Keluarga tercinta yang senantiasa memberikan motivasi, mendukung penulis dalam segala hal serta tak pernah putus memberikan kasih sayang dan dukungan baik materi maupun doa.

14. Sahabat Galaksi (Dita Widyasari, Alfiatul Khoeriyah, Siti Nur Faizah) dan Yoffani Hisyam yang telah memberikan *word affirmation* kepada penulis baik berupa bantuan fisik maupun psikis.
15. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah B 2018 terimakasih untuk kesan dan pesannya selama masa perkuliahan dan senior Fakultas Syariah.
16. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas terselesainya skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai tanda terimakasih, melainkan hanya doa semoga Allah membalas segala kebaikan yang sudah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 24 Februari 2023



Riza Ristanti
NIM. 1817301075

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR SINGKATAN	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI: KONSEP JUAL BELI, KONSEP PARFUM, TOKO MULEGH KECAMATAN PURBALINGGA, KABUPATEN PURBALINGGA	
A. Konsep Jual Beli	13
1. Pengertian Jual Beli.....	13
2. Dasar Hukum Jual Beli	15
3. Rukun Jual Beli dan Syarat Jual Beli.....	16
4. Prinsip Dasar Jual Beli	19
5. Hukum dan Sifat Jual Beli	24

6. Macam-macam Jual Beli.....	25
7. Hal Yang Diharamkan Dalam Jual Beli.....	29
8. Hikmah Jual Beli.....	33
B. Konsep Parfum.....	35
1. Pengertian Parfum.....	35
2. Sejarah Parfum.....	36
3. Jenis-jenis Parfum.....	37
C. Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga	39
1. <i>Owner</i> Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.....	39
2. SPG Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga	39
3. Cabang Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.....	40
4. Standar Operasional Prosedur Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Sifat Penelitian	44
C. Sumber Data.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Analisis Data	48
BAB IV JUAL BELI PARFUM DI TOKO MULEGH PURBALINGGA PERSPEKTIF HUKUM JUAL BELI DI KECAMATAN PURBALINGGA, KABUPATEN PURBALINGGA	
A. Praktik Jual Beli Parfum Di Toko Parfum Mulegh Purbalingga di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga	52
B. Pandangan hukum jual beli dalam Islam terhadap praktik	

	jual beli parfum di toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga	70
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	84
	B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Daftar Nama Parfum untuk Wanita di Toko Mulegh
- Tabel 2 : Daftar Nama Parfum untuk Pria di Toko Mulegh



DAFTAR SINGKATAN

SWT : *Subhānahūwata'ālā*

SAW : *Sallalāhu'alaihiwasallama*

HR : Hadits Riwayat

QS : Qur'an Surat

SH : Sarjana Hukum

Hlm : Halaman

No : Nomor

UIN : Universitas Islam Negeri

Dkk : Dan kawan-kawan

Terj : Terjemahan

SPG : *Sales Promotion Girl*



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Panduan Wawancara
- Lampiran 2 : Hasil Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 4 : Lembar Observasi
- Lampiran 5 : Dokumentasi Observasi
- Lampiran 6 : Dokumentasi Pembuktian
- Lampiran 7 : Surat Izin Riset Penelitian
- Lampiran 8 : Riwayat Hidup Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli parfum memang sedang menjadi trend akhir-akhir ini karena hal itu bisa mengubah bau badan manusia dan menjadikannya ciri khas manusia, dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia bisnis parfum tidak hanya terjadi di kota-kota besar, namun sudah tumbuh berkembang memasuki kota-kota kecil dimana para pedagang bersaing untuk mendapatkan posisi pasar dan fokus pada pencapaian satu sama lain. Toko parfum saat ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat karena kehidupan masyarakat yang sudah terhubung dengan parfum yang tidak dapat terpisahkan. Sehingga toko parfum atau penjual parfum menjadi peluang bisnis bagi sebagian orang. Buktinya di seluruh Indonesia permintaan produk parfum sangat besar di Indonesia, hampir 48 persen orang Indonesia suka pakai parfum. Meskipun mayoritas masih didominasi wewangian wanita, namun kini permintaan wewangian pria terus berkembang.¹

Meskipun menjadi trend populer akan tetapi kasus soal jual beli parfum juga tidak kalah banyaknya. Misalnya yang terjadi di Jakarta, pabrik parfum palsu merek terkenal dibongkar polisi dengan omset Rp 36 Milyar. Pemilik berinisial HO, pada usahanya itu HO mempekerjakan 20 orang. Para karyawan ditugaskan mengisi bahan dasar parfum yang telah tercampur

¹ K. Wahyu Utami, "Terbukti Indonesia adalah Bangsa yang Harum", <https://lifestyle.kompas.com>, diakses pada 08 Desember 2022, pukul 21.30 WIB.

dengan 26 persen cairan *methanol* kedalam botol-botol parfum ternama.² Di Yogyakarta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terus pantau kasus jual beli parfum isi ulang yang marak terjadi. Tindakan itu diambil setelah hasil sampling dan uji parfum isi ulang yang dilakukan Badan POM di seluruh Indonesia menunjukkan 64,6 persen tidak memenuhi syarat.³ Di Banjarmasin juga terjadi hal yang sama kasus jual beli parfum isi ulang yang mengandung zat berbahaya seperti *methanol* (sejenis alkohol) dalam jumlah sembarangan hal ini dapat menyebabkan kematian.⁴

Di Kecamatan Purbalingga jual beli parfum menjadi trend seperti halnya yang menggema di seluruh negeri. Buktinya di Kecamatan Purbalingga saja sudah terdapat tidak kurang dari 9 toko parfum diantaranya Uchi Parfume, Sahila Parfume, Victory Parfum, Hanna Parfum Store, Uknow Parfum, Zona Aromatic, D'Orchid Fragrance, Naura Refill Parfum, dan Toko Mulegh.⁵

Toko Mulegh menjadi toko parfum yang berbeda dari toko parfum yang lain mengingat beberapa hal. *Pertama*, Toko Mulegh jauh lebih diminati dibanding toko parfum di Kecamatan Purbalingga yang lain. Hal itu dapat dilihat dari sosial media instagram yang ada, jumlah *follower* instagram Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga. Disisi lain Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga selalu mengembangkan inovasi produk baru dengan wewangian

² Ronald, "Beromzet Rp 36 Milyar, Pabrik Parfum Palsu Di Jakarta Barat Dibongkar Polisi", <https://www.merdeka.com>, diakses 08 Desember 2022, pukul 20.00 WIB.

³ Wijaya Kusuma, "Bpom Awasi Penjual Isi Ulang Parfum Di Yogyakarta", <https://regional.kompas.com>, diakses 08 Desember 2022, pukul 21.00 WIB.

⁴ Nia Kurniawan, Awas, "Parfum Isi Ulang Ternyata Bisa Sebabkan Kematian", <https://banjarmasin.tribunnews.com>, diakses 08 Desember 2022, pukul 22.04 WIB.

⁵ Hasil Observasi di Kecamatan Purbalingga, 08 Desember 2022, pukul 09.00 WIB.

yang bervariasi mulai dari aroma *fresh*, *sweet*, dan aroma kuat ataupun ringan. Produknya sendiri menggunakan produk *Premium Pure Concentrate* tanpa proses pengentalan atau pengenceran dan tidak mengandung *methanol* yang berbahaya.⁶

Kedua, Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga memiliki rating tertinggi walaupun brand Mulegh sendiri belum lama muncul. Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga menawarkan hingga ratusan bibit minyak wangi, aneka botol parfum juga ditawarkan kepada konsumen yang tidak memiliki botol untuk diisi parfum. Diantara toko parfum lain Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga memiliki cabang paling banyak, yakni 4 cabang. Dalam persaingan bisnis saat ini, Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga tidak merasa adaandingannya karena telah memiliki pangsa pasar tersendiri dari pelanggannya saat ini.⁷

Ketiga, adanya program promo yang sudah familiar di para pelanggan yang mempunyai kartu member MAC (*Mulegh Aromatic Community*) dimana setiap pembelian Rp 50.000,00 setiap 10 kali akan mendapatkan parfum gratis seharga Rp 50.000,00 sesuai *request* dari pelanggan. Hal itu tidak ada di toko parfum Kecamatan Purbalingga yang lain misalkan di toko Parfum Uchi Perfume, Sahila Perfume, Victory Parfum, Hanna Parfum Store, Uknow Parfum, Zona Aromatic, D'Orchid Fragrance, Naura Refill Parfum.⁸

⁶ Hasil Wawancara dengan Desti, 08 Desember 2022, pukul 11.10 WIB.

⁷ Hasil Observasi di Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, 08 Desember 2022, pukul 10.30 WIB.

⁸ Hasil Wawancara dengan Desti, 08 Desember 2022, pukul 11.22 WIB.

Akan tetapi dalam transaksi jual beli parfum di Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga yang menjadi pertanyaan dan perlu diklarifikasi bahwa adanya dugaan pengurangan takaran dalam jual beli parfum tersebut, padahal reputasi Toko Mulegh sudah populer. Apakah benar dugaan soal pengurangan takaran itu terjadi di toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga dan seberapa jauh hal ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan kesesuaiannya dengan norma-norma keislaman. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Jual Beli Parfum Di Toko Mulegh Perspektif Hukum Jual Beli (Studi Kasus di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti akan melakukan penelitian yang menyatakan rumusan masalah:

1. Bagaimana praktik jual beli parfum di toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana pandangan hukum jual beli dalam Islam terhadap praktik jual beli parfum di Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini setelah selesai yaitu diantaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli parfum di Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum jual beli dalam Islam terhadap praktik jual beli parfum di Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.

D. Manfaat Penelitian

Skripsi ini juga harus membawa manfaat peneliti dan pihak lain.

Keunggulan dari penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis diantaranya:

- a. Untuk menambah lebih banyak pengetahuan dan pemahaman, baik untuk peneliti dan untuk pembaca terkait praktik jual beli parfum di Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga perspektif hukum jual beli.
- b. Untuk menambah pemahaman ilmiah bagi para peneliti dan pembaca mengacu pada perspektif hukum jual beli terkait praktik jual beli parfum di Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktisnya antara lain:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan dapat memberikan informasi khususnya didalam ilmu muamalah.

- b. Diharapkan hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai salah satu kontribusi terhadap Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga dalam pengembangan sekaligus perbaikan transaksi jual beli parfum.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah kajian tentang teori dengan menggunakan kepustakaan yang dikutip dari hasil studi, buku, makalah atau jurnal serta laporan penelitian yang bermanfaat dan merujuk pada pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang akan di lakukan.⁹ Berikut ini merupakan telaah pustaka dari penelitian mengenai , yakni:

Dalam Skripsi yang ditulis oleh Moh. Najib mahasiswa UIN Sunan Ampel Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi HES “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Parfum Di Pasar Malam Kota Surabaya”.¹⁰ Dalam skripsi ini pembahasan mengenai praktik jual beli parfum di pasar malam kota Surabaya dimana parfum yang dijual oleh penjual sangat murah dibandingkan dengan harga grosir dan harga agen parfum, penjual menggunakan taktik seperti itu untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak, dan barang ditoko cepat terjual, hal ini sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat umum. Oleh karena itu, perbolehkan atau (sah). Persamaannya sama-sama tentang jual beli parfum. Perbedaan skripsi Moh. Najib dan penelitian penulis yaitu

⁹ Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Calpulis, 2015), hlm. 91.

¹⁰ Moh. Najib, “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Parfum Di Pasar Malam Kota Surabaya”, *Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019)

terletak pada kajian dan fokus penelitian, jika penelitian yang sudah ada mengkaji analisis hukum Islam dan UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam bisnis parfum penjual sangatlah murah dibandingkan dengan harga grosir dan harga di agen-agen parfum, sedangkan penelitian yang akan diteliti memfokuskan pada adanya dugaan pengurangan takaran pada jual beli parfum di Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga perspektif hukum jual beli.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Hayati mahasiswa IAIN Palu Jurusan HES Fakultas Syariah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol Di Toko Aneka Parfum Palu Selatan Di Kota Palu”.¹¹ Pada penelitian tersebut pembahasan tentang jual beli parfum beralkohol dimana parfum yang mengandung alkohol di Toko Aneka Parfum tetap suci (halal), mengingat larangan Islam terhadap alkohol yakni karena efek yang ditimbulkannya, bukan karena bahan bakunya yang najis. Selama kandungan alkohol pada parfum tersebut tidak memabukkan pemakainya atau orang disekitarnya, maka parfum tersebut boleh dijual. Persamaannya sama-sama tentang jual beli parfum. Perbedaan penelitian Hayati dengan penulis yakni jika penelitian yang sudah ada menekankan jual beli parfum beralkohol ditinjau dari hukum islam, sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada adanya dugaan pengurangan takaran pada jual beli parfum di Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga perspektif hukum jual beli.

¹¹ Hayati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol Di Toko Aneka Parfum Palu Selatan Di Kota Palu”, *Skripsi*, (Palu: IAIN Palu, 2019)

Kemudian pada skripsi Santi Wulandari mahasiswa Universitas Islam Riau Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam “Praktek Jual Beli Parfum Menurut Fiqih Muamalah”.¹² Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa di ketiga toko parfum telah memenuhi rukun akad jual beli dan syarat sahnya, menjadikan hukumnya sah dari perspektif fiqih muamalah. Toko ini menerapkan sistem kontrak jual beli secara lisan yang telah disepakati dengan konsumen sebelumnya. Para pedagang parfum tidak menggunakan alkohol sebagai bahan utama melainkan menggunakan *absolute*. Sedangkan menurut LPPOM Pekanbaru kandungan *absolute* yang digunakan dalam parfum termasuk alkohol tidak dibolehkan untuk digunakan di waktu sholat. Persamaannya sama-sama terkait jual beli parfum. Perbedaan skripsi Santi Wulandari dengan penulis yakni terletak pada kajiannya. Jika penelitian yang sudah ada mengkaji jual beli parfum menurut fiqih muamalah, sedangkan peneliti akan meneliti dari perspektif hukum jual beli dalam Islam terhadap standarisasi takaran pada praktik jual beli parfum di Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Perbedaan yang lainnya yakni permasalahan penelitian yang sudah ada membahas kandungan yang ada pada parfum, dan permasalahan penelitian yang akan diteliti terkait adanya dugaan pengurangan takaran dalam jual beli parfum di Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Eri Kusheriyadi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare Program Studi HES Fakultas Syariah

¹² Santi Wulandari, “Praktek Jual Beli Parfum Menurut Fiqih Muamalah”, *Skripsi*, (Riau: Universitas Islam Riau, 2019)

dan Ilmu Hukum Islam “Persepsi Ulama Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol (Studi di Kota Parepare)”¹³ Dalam skripsi ini pembahasan mengenai persepsi ulama mengenai jual beli parfum beralkohol mereka punya jawaban sendiri soal jual beli parfum beralkohol diperbolehkan atau tidaknya jual beli minyak wangi yang mengandung alkohol. Ulama yang membolehkan dalam penjualan parfum beralkohol karena yang jadi pelarut dalam parfum adalah *ethanol* murni dan bukan alkohol, Namun adapula yang mengharamkannya karena zat yang dikandungnya didalamnya dan efek yang ditimbulkan jika banyak alkohol yang membuat mabuk. Persamaannya tentang jual beli parfum. Perbedaan penelitian Eri Kusheriyadi dengan penulis yakni terletak pada kajian dan fokus masalah jika penelitian yang sudah ada jual beli mengkaji jual beli parfum menurut persepsi ulama dan fokus masalah mengenai parfum beralkohol, sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan perspektif hukum jual beli dan fokus masalah membahas adanya dugaan pengurangan takaran pada jual beli parfum di Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Jajang Nurjaman mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Studi Ilmu Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol”.¹⁴ Dalam penelitian ini pembahasan mengenai hukum jual beli parfum beralkohol. Kategori *istihsan bi al-maṣlahah* mencakup kasus yang

¹³ Eri Kusheriyadi, “Persepsi Ulama Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol (Studi di Kota Parepare)”, *Skripsi*, (Parepare, IAIN Parepare, 2020)

¹⁴ Jajang Nurjaman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol”, *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)

yang muncul saat jual beli parfum beralkohol. Mengingat pandangan berbeda tentang apa yang lebih kuat, *maṣlahat* dan mafsadatnya seimbang. Persamaannya tentang jual beli parfum. Perbedaan skripsi Jajang Nurjaman dengan penulis yakni terletak pada kajian dan fokus penelitian, jika penelitian yang sudah ada mengkaji dengan hukum Islam dan fokus penelitian lebih menekankan jual beli parfum beralkohol, sedangkan penelitian peneliti memfokuskan masalah adanya dugaan pengurangan takaran.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Nur Auliyah Fatimah mahasiswa UIN Bandung Jurusan HES Prodi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah dan Hukum “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Parfum Yang Mengandung Alkohol”.¹⁵ Dalam skripsi ini pembahasan mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli parfum yang mengandung alkohol di toko Romania. mencampur alkohol dengan parfum diperbolehkan jika bahan dasarnya berasal dari tumbuhan. Alkohol dalam parfum yakni *ethanol*. Selama kandungan alkohol pada parfum tersebut tidak memabukkan penggunaannya, maka dapat dijual. Persamaannya terkait jual beli parfum. Perbedaan penelitian Nur Auliyah Fatimah dengan penulis yakni jika penelitian yang sudah ada lebih menekankan pada jual beli parfum beralkohol, sedangkan penelitian yang akan diteliti menekankan pada adanya dugaan pengurangan takaran dalam jual beli parfum.

Selanjutnya dalam skripsi yang ditulis Firmansyah mahasiswa STAI Darul Hikmah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah “Praktik Jual Beli

¹⁵ Nur Auliyah Fatimah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Parfum Yang Mengandung Alkohol”, *Skripsi*, (Bandung: UIN Bandung, 2017)

Parfum Di Toko Putri Wangi 2 Jl. Simo Gunung Surabaya Dari Sudut Ekonomi Islam”.¹⁶ Dalam skripsi ini pembahasan mengenai hukum jual beli parfum di toko Putri Wangi 2 Jl. Simo Gunung dalam pandangan ekonomi Islam. Pada pelaksanaan jual beli parfum di toko Putri Wangi 2 Jl. Simo Gunung Surabaya telah memenuhi pada rukun jual beli, yang sesuai dengan hukum Islam, Pada pelaksanaan jual beli parfum di toko Putri Wangi 2 Jl. Simo Gunung Surabaya yakni menerapkannya *khiyār majlis* dan *khiyār aib*. Persamaannya sama-sama tentang jual beli parfum. Perbedaan skripsi Firmansyah dengan penulis yakni terletak pada kajiannya jika penelitian yang sudah ada menggunakan pandangan ekonomi islam, sedangkan penelitian yang akan diteliti dikaji menggunakan pandangan hukum jual beli.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang setiap bab memiliki fungsi yang berbeda namun tetap sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling berhubungan. Setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Supaya membuat segalanya lebih mudah yaitu sebagai berikut:

BAB I, bab ini yaitu pendahuluan yang menguraikan berbagai hal sebagai pembuka wacana yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II, bab ini berisi pembahasan teoritis terkait pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, prinsip jual beli,

¹⁶ Firmansyah, “Praktik Jual Beli Parfum Di Toko Putri Wangi 2 Jl. Simo Gunung Surabaya Dari Sudut Ekonomi Islam”, *Skripsi*, (Langkap Burneh Bangkalan: STAI Darul Hikmah, 2020)

hukum dan sifat jual beli, macam-macam jual beli, hal yang diharamkan dalam jual beli, hikmah jual beli, pengertian parfum, sejarah parfum, jenis-jenis parfum, *owner* Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, *sales promotion girl* Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, cabang Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, standar operasional prosedur Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.

BAB III, bab ini adalah metode penelitian menjelaskan jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV, membahas tentang hasil penelitian yang mencakup tentang jual beli parfum di Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga perspektif hukum jual beli.

BAB V, menjelaskan akhir dari hasil penelitian berupa kesimpulan. Dalam hal ini penulis akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga menunjukkan beberapa saran yang diperlukan.

BAB II

LANDASAN TEORI: KONSEP JUAL BELI, JUAL BELI PARFUM, TOKO PARFUM MULEGH PURBALINGGA

A. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli *al-bai'* artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).¹⁷ Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan di sepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.¹⁸

Secara terminologi para ulama menyampaikan definisi berbedabeda antara lain sebagai berikut:

a. Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah tukar-menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu.

Atau, tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya

¹⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 113.

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.69.

dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab kabul atau tanpa ijab kabul.¹⁹

- b. Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'* mengatakan bahwa jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang maksud memberi kepemilikan.²⁰
- c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* mendefinisikan jual beli dengan tukar-menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.²¹
- d. Menurut Taqi al-Din ibn Abi Bakr ibn Muhammad al-Husayni adalah pertukaran harta dengan harta yang diterima dengan menggunakan ijab dan kabul dengan cara yang diizinkan oleh syara'.²²
- e. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Menurut mereka, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.²³

Dari definisi di atas dapat diartikan bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau harta yang mempunyai nilai, secara suka sama suka diantara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan dan yang pihak lain menerima, sesuai dengan ketentuan atau perjanjian yang telah sesuai dengan syariat, dan juga disepakati.

¹⁹ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, t.t.), hlm. 86.

²⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 20.

²¹ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Terjemahan Ansari Taslim (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 559.

²² Idri, *Hadis Ekonomi*;: 86.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr 1971), hlm. 126

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli hukumnya boleh berdasarkan dalil-dalil Al Qur'an dan sunnah, serta ijma'. Adapun dasar hukum jual beli adalah:

a. Al Qur'an

Terdapat dasar hukum jual beli yang ada dalam Q.S *An Nisa'*

4/:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.²⁴

b. Sunnah Rasulullah SAW

Sedangkan dari sunnah nabawiyah, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ
أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

“Dari Rifa’ah Ibnu Rafi r.a radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih”.(HR *Al-Bazzar*).²⁵

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا

²⁴ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al Qur'an, *Al Qur'an Dan Terjemahannya* Edisi Penyempurnaan (Jakarta: Lajnah Penatashihan Mushaf Al Qur'an, 2019), hlm. 112.

²⁵ Al-Hāfiẓ ibn Ḥajar al-Asqalānī, *Bulūgh al-Maram* (Beirut: Dar Ihyāu al-'Ulūm, 1991), hlm. 167.

الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَمَا يَشْرِكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ (رواه البخاري ومسلم)

Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu. Bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing orang mempunyai hak *khiyār* (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menemukan *khiyār* pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu”. (HR. *Muttafaq ‘alaīh*)²⁶

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli dapat dibolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya harus diganti dengan barang lainnya yang semakin sesuai.²⁷

3. Rukun Jual Beli dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara’. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan kabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Menurut jumbuh ulama, rukun jual beli itu ada empat:²⁸

²⁶ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 7.

²⁷ Ismail Pane, dkk, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), hlm. 129.

²⁸ Imam Musthofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 23-27.

- a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Ada *ṣīgat* (lafadz ijab kabul)
- c. Ada barang yang dibeli (*mauqūd ‘alaih*)
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama di atas sebagai berikut:²⁹

- a. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama fiqih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat yaitu berakal. Maka dari itu jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal atau orang gila, hukumnya tidak sah. Jumbuh ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan jual beli harus sudah *baligh* dan berakal.

- b. Syarat ijab kabul

Menurut ulama fiqih, ijab dan kabul perlu diungkapkan dengan jelas dalam transaksi-transaksi yang mengikat kedua belah pihak seperti jual beli, sewa-menyewa, dan nikah. Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula, barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Untuk itu para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat ijab kabul itu sebagai berikut:

²⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 76.

- 1) Orang yang mengucapkannya sudah *baligh*
- 2) Qabul sesuai dengan ijab, misal penjual mengatakan “saya jual buku ini seharga Rp. 20.000,-“ lalu pembeli menjawab: “saya beli buku ini seharga Rp. 20.000,-“ . Apabila antara ijab kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) Ijab kabul dilakukan dalam satu majelis, artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*mauqūd ‘alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 3) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Para ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat nilai tukar sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit, apabila dengan cara hutang maka nominal dan pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli dilakukakn dengan tukar menukar barang maka barang yang ditukar bukan yang diharamkan oleh syara.

4. Prinsip Dasar Jual Beli

Berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar jual beli dalam Islam, sampai saat ini belum ada literatur yang secara khusus memberikan pembahasan secara tegas dan rinci. sekalipun ada, pembahasan mengenai prinsip dasar jual beli tersebut masih bersifat parsial dan terbatas pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip dasar jual beli diantaranya adalah prinsip tauhid, prinsip akhlak, prinsip keseimbangan, prinsip kebebasan individu, prinsip keadilan, dan prinsip *shahīḥ* (jual beli dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun jual beli). Adapun uraian dari masing-masing prinsip tersebut adalah sebagai berikut:³⁰

a. Prinsip ketuhanan (Tauhid)

Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Implementasi prinsip ketuhanan adalah terwujudnya seorang pengusaha muslim yang menghindari segala bentuk eksploitasi, serta menghindari transaksi yang mengandung unsur riba.

³⁰ Misbahul Ulum, "Prinsip-prinsip Jual Beli Online Dalam Islam dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam di Indonesia", *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol. XVII, 2020, hlm. 52-55.

b. Prinsip kerelaan

Dalam praktik jual beli, prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad ijab dan kabul yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran. Secara lebih teknis, implementasi prinsip ini adalah masing-masing pihak berkewajiban memberikan informasi yang lengkap dan benar agar tidak terjadi *asymmetric information*, yaitu suatu kondisi dimana salah satu pihak tidak memiliki informasi yang lengkap dan baik dari pada pihak yang lain. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi *tadlis* atau penipuan.

c. Prinsip kemanfaatan atau kemaslahatan

Kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek atau barang yang diperjualbelikan, maupun manfaat dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan.

d. Prinsip keadilan

Salah satu ciri keadilan yaitu tidak memaksa pembeli untuk membeli barangnya dengan harga tertentu, tidak boleh ada monopoli, tidak boleh ada permainan harga, serta tidak boleh ada pengekanan dari orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah. Secara umum ketentuan Al Quran yang ada keterkaitannya dengan jual beli yang adil, tidak adanya penindasan dan dilarangnya kebencian

terhadap sesuatu sehingga perbuatan ceroboh sehingga membuat seseorang tidak adil.

e. Prinsip kejujuran

Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Konsekuensi dari prinsip kejujuran ini adalah larangan terhadap segala bentuk tindakan penipuan, baik penipuan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Diterangkan dalam surat *Al Aḥzāb* ayat 70 dan Q.S. *Al Muṭaffifīn* ayat 1-3:

Allah SWT berfirman dalam QS. *Al Aḥzāb* ayat 70:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”.³¹

Allah SWT berfirman dalam Q.S. *Al Muṭaffifīn* ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.”³²

f. Prinsip kebebasan

Prinsip untuk menentukan suatu tindakan atau suatu keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka syariat Islam.

³¹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al Qur'an, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, : 615.

³² Tim Penyempurnaan Terjemahan Al Qur'an, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, : 881.

Pelaksanaan prinsip kebebasan dalam kegiatan jual beli adalah adanya hak dan kesempatan untuk memilih atau yang lazim disebut dengan istilah *khiyār*. Dalam konteks jual beli, *khiyār* adalah suatu keadaan yang menyebabkan orang yang berakad memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya. Salah satu tujuan *khiyār* adalah untuk menjamin agar akad yang dilaksanakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh antara para pihak yang berakad.

g. Prinsip akhlak/etika

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama nabi dan rasul dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu *ṣiddīq* (benar), amanah (dapat dipercaya), *tablīgh* (menyampaikan kebenaran), dan *fathanah* (cerdas/berilmu). Secara umum prinsip akhlak atau etika dalam transaksi mencakup segala perilaku yang baik dan tidak merugikan siapapun, seperti bersikap jujur, tidak bersumpah palsu, tidak melakukan perjudian, serta dapat dipercaya.

h. Prinsip *ṣhaḥīḥ*

Suatu kegiatan jual beli dinilai sebagai jual beli yang *ṣhaḥīḥ* apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi dengan baik dan benar. Sehingga, implementasi prinsip *ṣhaḥīḥ* dalam kegiatan jual beli dapat dilihat dari terpenuhinya syarat-syarat dan rukun jual beli yang meliputi:

- 1) Pihak yang berakad harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) *Mumayyiz*, yaitu dapat membedakan antara yang baik dan buruk
 - b) *Baligh*, yaitu masa dimana seseorang dapat dibebani hukum secara syar'i, sehingga apabila ia melakukan transaksi, ia mengerti tentang konsekuensi hukum atas transaksi yang ia lakukan serta secara sah dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia lakukan
 - c) Tidak dalam paksaan
 - d) Bukan orang yang mubazir, yakni pembeli dan penjual bukanlah orang yang berperilaku boros.
- 2) Objek akad: objek nyata dan ada, objek suci, bermanfaat, milik sendiri, dapat diserahkan
- 3) Akad ijab dan kabul harus sesuai dan dilaksanakan dalam satu transaksi. Pelaksanaan ijab dan kabul dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama dengan lisan, yakni menggunakan bahasa atau perkataan yang dimengerti oleh masing-masing pihak yang bertransaksi. Kedua dengan tulisan, yakni dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak atau keduanya. Ketiga dengan isyarat, yaitu dengan bahasa isyarat yang dimengerti oleh masing-masing pihak yang berakad.
- 4) Harga atau nilai tukar harus disepakati oleh masing-masing pihak dan dibayarkan pada saat transaksi, apabila pembayaran dilakukan

ditangguhkan (utang) maka waktu pelunasan harus ditentukan dengan jelas.

5. Hukum dan Sifat Jual Beli

Menurut jumhur ulama jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, di lihat dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu, jual beli yang di kategorikan sah (*shahīh*) dan jual beli yang di kategorikan tidak sah. Jual beli *shahīh* adalah jual beli yang memenuhi syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat sehingga jual belinya menjadi rusak (*fasid*) atau batal. Menurut jumhur ulama rusak dan batal memiliki arti yang sama, namun ulama Hanafi membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak.³³

Menurut ulama Hanafiyah dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dalam syara' sehingga tidak atau kurang sesuai dengan ketentuan syara'. Akad seperti itu rusak, namun tidak batal. Dengan kata lain, ada akad yang batal saja dan ada yang rusak saja. Berikut penjelasannya:³⁴

- a. Jual beli *shahīh* yakni jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukunnya maupun syaratnya.
- b. Jual beli *batil* yakni jual beli yang sifatnya tidak disyariatkan dan salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, seperti orang yang berakad

³³ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 92.

³⁴ Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummul Qura*, Vol III, No.2, Agustus 2013, hlm 64.

bukan ahlinya atau tempat akad tidak *zhahir* walaupun bentuknya ada, tetapi tidak menjadikan hak kepemilikan sedikitpun seperti anak kecil, orang gila, jual beli yang tak berupa harta seperti bangkai atau sesuatu yang tidak berharga seperti minuman keras dan babi.

- c. Jual beli *fasid* yakni jual beli yang secara syarat rukun terpenuhi, namun terdapat masalah atas sifat jual beli tersebut.

6. Macam-macam Jual Beli

Jual beli secara garis besarnya terbagi menjadi dua macam, yaitu:³⁵

a. Jual beli sah

Jual beli sah adalah jual beli yang telah memenuhi rukun dan semua syarat yang ditentukan. Beberapa contoh jual beli sah yang sering dipraktikkan dalam lembaga keuangan syariah maupun dalam dunia bisnis, antara lain:³⁶

- 1) Jual beli lewat maklar (perantara), jual beli ini dipandang sah jika maklar hanya menghubungkan antara penjual dan pembeli dengan mendapat *fee* dari kedua belah pihak dan besarnya menurut ketentuan adat kebiasaan.
- 2) Jual beli lelang (*muzāyadah*), yaitu jual beli dengan cara menawarkan harga barang yang akan dijual kepada banyak calon pembeli dan penjual menerima atau menyetujui tawaran harga dari calon pembeli yang tertinggi.

³⁵ Harun, *Fiqih Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 71-79.

³⁶ Harun, *Fiqih Muamalah*, : 71-79.

- 3) Jual beli *salam*, yaitu jual beli barang dimana harga barang dibayar dimuka secara kontan, dan penyerahan barang dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.
- 4) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli barang dengan harga pokok pembelian ditambah dengan margin keuntungan tertentu yang diinformasikan kepada pembeli dengan cara pembayaran tertentu (angsuran) sesuai dengan kesepakatan.
- 5) Jual beli *istiṣnā'*, yaitu jual beli *istiṣnā'* ini sebagai kelanjutan dari jual beli salam, yang membedakannya yaitu dari segi cara pembayarannya, kalau salam pembayaran harus di muka, sedang *istiṣnā'* bisa luwes, maksudnya tidak harus kontan tetapi bisa diangsur sesuai kesepakatan.
- 6) Jual beli *'urbūn*, yaitu jual beli *'urbūn* (jual beli panjer): jual beli dimana pembeli memberikan uang panjer (perskot) sebagai tanda jadi atau kesungguhan untuk membeli.

b. Jual beli tidak sah

Jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu atau semua rukun atau salah satu atau semua syarat jual beli. Beberapa contoh jual beli tidak sah:³⁷

- 1) Jual beli yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur dan orang gila.

³⁷ Harun, *Fiqh Muamalah*, : 71-79.

- 2) Jual beli barang haram dan najis, yaitu barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang yang diharamkan untuk dimanfaatkan oleh syara' bagi orang muslim, seperti darah, babi dan khamar.
- 3) Jual beli *gharar* (*bai' al-gharar*), yaitu jual beli yang mengandung unsur risiko atau spekulasi, dan akan menjadi beban salah satu pihak mengalami kerugian.
- 4) Jual beli *al-ʿinah* yaitu praktik jual beli dimana seorang penjual menjual handphone seharga Rp. 1.500.000,- dengan jangka waktu pembayaran tiga bulan mendatang. Setelah jatuh tempo (waktu tiga bulan), penjual membeli hp tersebut dengan harga Rp. 1.250.000,- secara kontan, dan pembeli mendapatkan uang kontan tersebut, padahal pembeli sudah membayar Rp 1.500.000,- untuk waktu 3 bulan mendatang.
- 5) *Talaqqi rukbān*, adalah jual beli dimana pembeli mencegat, menjemput, atau menghadang pedagang (dari desa) yang sedang diperjalanan menuju pasar.
- 6) Jual beli *najāsy*, yaitu jual beli dimana penjual melakukan kolusi dengan pihak lain untuk melakukan penawaran, dengan harapan, pembeli akan membeli dengan harga yang tinggi (rekayasa untuk menaikkan harga dengan menciptakan permintaan palsu).
- 7) Jual beli barang yang sedang dalam penawaran atau sedang dibeli orang lain. Dalam hadits disebutkan “Janganlah seorang muslim

menawar barang yang sedang ditawarkan saudaranya” (Hadits Bukhori Muslim).

- 8) Jual beli dengan cara *ihṭikār*, yaitu penjual menimbun barang pada saat barang itu langka dan masyarakat sangat membutuhkan, kemudian penjual menjual barang itu ketika harga barang itu naik. Larangan *ihṭikār* ini tidak terbatas pada makanan, pakaian atau hewan, tetapi meliputi seluruh pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. *‘Illat* hukum larangan *ihṭikār* adalah karena kemudharatan yang menimpa orang banyak.
- 9) Jual beli *ahlul ḥaḍhar*, yaitu seseorang menjadi penghubung atau maklar dari orang-orang desa atau perkampungan dengan konsumen yang hidup di kota. Makelar itu kemudian menjual barang-barang yang dibawa oleh orang-orang desa itu pada orang kota, dimana ia tinggal untuk mengambil keuntungan yang besar, dan keuntungan yang diperoleh dari harga yang naik itu ia ambil untuk dirinya sendiri.
- 10) *Bai’ ba’adh ‘ala ba’adh* yaitu jika ada seorang penjual yang telah melakukan transaksi kepada seorang pembeli tentang suatu barang, kemudian ada penjual lain mendatangi pembeli tersebut untuk menawarkan barang yang sejenis dengan harga yang lebih murah atau dengan harga sama dengan kualitas barang yang lebih baik atau dengan cara lain yang dapat menarik atau mempengaruhi agar pembeli berminat. Kemudian pembeli tersebut membatalkan

transaksinya dengan penjual pertama dan akhirnya pembeli membeli kepada penjual kedua. Rasulullah melarang jual beli ini, karena merugikan masyarakat dan akan menimbulkan kenaikan harga.

- 11) Jual beli yang mengandung unsur *tadlīs*, yaitu sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Misalnya, penjual menyampaikan sesuatu dalam transaksi bisnisnya dengan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut. Menyembunyikan objek akad dari keadaan yang sebenarnya sehingga merugikan salah satu pihak. *Tadlīs* bisa terjadi terhadap kuantitas dan kualitas barang/objek transaksi.
- 12) Jual beli yang mengandung *ghabn*, yaitu pengurangan jumlah timbangan barang yang dijual sehingga tidak sesuai dengan hasil kesepakatan.
- 13) Jual beli barang untuk tujuan maksiat, seperti menjual anggur kepada pabrik minuman keras dan menjual senjata kepada perampok.

7. Hal Yang Diharamkan Dalam Jual Beli

Pada dasarnya asas dan prinsip jual beli adalah suka sama suka, saling menguntungkan, bermanfaat dan sesuai syara. Sehingga dalam jual beli tidak diperkenankan terdapat hal-hal yang merugikan salah satu pihak

dan bertentangan dengan syara. Berikut adalah hal-hal yang diharamkan dalam jual beli:³⁸

a. Riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan), riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa penjelasan tentang riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam. Hukum riba menurut al-quran, al-hadis dan ijma' hukumnya adalah haram, riba termasuk dosa besar, riba termasuk amalan yang melebur amal-amal kebajikan. Allah berfirman dalam surat *Al Baqarah* ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 37.

urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (menggambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.³⁹

Riba sendiri terbagi menjadi beberapa macam yaitu:⁴⁰

1) Riba *fadl*

Riba yang muncul akibat adanya jual beli atau pertukaran barang ribawi yang sejenis, namun berbeda kadar atau takarannya.

2) Riba nasi'ah

Adalah riba yang muncul akibat adanya jual beli atau pertukaran barang ribawi yang tidak sejenis yang dilakukan secara utangan (tempo), atau terdapat penambahan nilai transaksi yang diakibatkan oleh perbedaan atau penanggunan waktu transaksi.

3) Riba *qardh*

Riba yang muncul akibat adanya tambahan atas pokok pinjaman yang dipersyaratkan dimuka oleh kreditur atau *shahibul maal* kepada pihak yang berutang (debitur), yang dimabil sebagai keuntungan.

4) Riba *jahiliyah*

Riba yang muncul akibat adanya penambahan persyaratan dari kreditur atau *shahibul maal*, dimana pihak debitur diharuskan membayar utang yang lebih dari pokoknya, karena ketidakmampuan atau kelalaiannya (default) dalam pembayaran saat utang telah jatuh tempo.

³⁹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, : 61.

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, : 57.

5) Riba *yad*

Menurut Syafiiyyah, *riba yad* ialah jual beli dengan menunda pengambilan salah satu gantinya atau kedua-duanya tanpa menyebut jangka waktunya.

b. Judi (*maisir*)

Maisir dan *qimār* adalah dua kata dalam bahasa Arab yang artinya sama, yaitu judi. Menurut Ibrahim Anis dalam *Al Mu'jam Al Wasith* halaman 758 menyatakan bahwa judi adalah setiap permainan (*la'bun*) yang mengandung taruhan dari kedua pihak (*muraahanah*). Judi adalah semacam permainan yang bersifat untung-untungan di mana yang menang akan mendapatkan keuntungan yang diambilkan dari yang kalah sehingga yang menang beruntung dan yang kalah merugi.⁴¹

c. Transaksi *Gharar* (Transaksi yang Menimbulkan Ketidakpastian).

Gharar adalah segala bentuk transaksi yang sifatnya tidak jelas dan spekulatif sehingga dapat merugikan pihak yang bertransaksi. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah mendefinisikan *gharar* sebagai transaksi yang obyeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali bila diatur lain dalam syariah.

⁴¹ Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah* (Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah, 2007), hlm. 87.

d. Transaksi *Dharar*

Dharar adalah transaksi yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, ataupun ada unsur penganiayaan, sehingga bisa mengakibatkan terjadinya pemindahan hak kepemilikan secara batil. Oleh karena itu *dharar* wajib dihilangkan, *adh-dharar yuzâl*. *Dharar* wajib dihilangkan sesuai kemampuan, *adh-dharar yuzâl biqadri al-‘imkân*.

e. *Suht*

Suht atau barang haram adalah barang-barang yang diharamkan zatnya untuk dikonsumsi, diproduksi, dan diperdagangkan menurut nash yang terdapat didalam al-qur'an dan al-hadist.

f. *Risywah* (suap)

Risywah secara bahasa artinya *al-ju'lul* upah dan apa-apa yang diberikan untuk mendatangkan kemaslahatan (*lisan al-'arab dan almu'jamu al-wasith*). Al-Fayyumi berkata: *risywah* adalah apa-apa yang diberikan oleh seseorang kepada Hakim atau lainnya agar dia menghukumi baik untuknya atau Hakim membawanya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh si pemberi suap. Menurut istilah, *risywah* adalah apa-apa yang diberikan untuk membatalkan barang yang benar dan membenarkan barang yang batal (salah).

8. Hikmah Jual Beli

Jual beli pada dasarnya bukan ditunjukkan hanya untuk memperoleh keuntungan semata, namun diharapkan dengan keuntungan

dan keberkahan yang kita dapat sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Hikmah jual beli yang di syariatkan adalah sebagai berikut:⁴²

a. Untuk membina ketentraman dan kebahagiaan

Ketentraman dan kebahagiaan yang dimaksud dalam hal ini adalah dengan adanya jual beli umat Islam dapat memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.

b. Memenuhi nafkah keluarga

Memenuhi nafkah keluarga merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap manusia.

c. Memenuhi hajat masyarakat

Melakukan usaha perdagangan (jual beli) tidak hanya melaksanakan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya, namun juga membantu hajat masyarakat. Hal ini disebabkan manusia tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.

d. Sarana untuk beribadah

Dengan melakukan transaksi jual beli, kita dapat memperoleh keuntungan yang kita dapatkan dari usaha. Dari keuntungan tersebut, kita dapat mempergunkannya untuk zakat, shadaqah, ibadah haji, infaq, dan sebagainya.

⁴²Muslimpintar in Fiqih, "Manfaat dan Hikmah Jual Beli Dalam Islam", <https://www.muslimpintar.com>, diakses 12 Januari 2023, pukul 22.03 WIB.

e. Menolak kemungkaran

Hikmah jual beli yang terakhir adalah menolak kemungkaran, karena dengan transaksi jual beli yang sah, maka kita secara otomatis memperoleh harta yang halal dan terhindar dari adanya perampokan, permusuhan, dan pencurian dalam memenuhi kebutuhan dapat dihindarkan.

B. Konsep Parfum

1. Pengertian Parfum

Kata parfum berasal dari bahasa Latin, “*per*” yang berarti *thorough* (menyeluruh atau melalui) dan “*fumus*” yang berarti *smoke* (asap). Orang-orang prancis kemudian memberi nama “*perfume*” untuk aroma yang dihasilkan dari pembakaran dupa. Memang bentuk pertama parfum merupakan dupa yang pertama kali dibuat oleh Mesopotamia sekitar 4000 tahun yang lalu.

Parfum merupakan preparat/sediaan cair yang digunakan sebagai pewangi yang terdiri dari bahan alami atau sintetis dan fiksatif. Parfum dibuat dengan cara mencampurkan berbagai macam zat atau bahan kimia, baik yang alami maupun buatan (sintetis) dengan formula tertentu.⁴³

Parfum atau minyak wangi merupakan wewangian yang dihasilkan dari proses ekstraksi bahan-bahan aromatik yang digunakan untuk memberikan aroma wangi bagi tubuh, obyek benda ataupun ruangan. Proses ekstraksi tersebut menghasilkan minyak esensial yang

⁴³ Alvin Aldo, “Penetapan Kadar Benzaldehid Pada Sampel Parfum “X” Dari 3 Toko Parfum Di Wilayah Surabaya Selatan”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 4, No. 1, 2015, hlm. 2.

memiliki aroma wangi yang sangat pekat. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, parfum adalah minyak wangi; wangi-wangian yang berupa cairan, padatan, zat pewangi.⁴⁴

2. Sejarah Parfum

Parfum pertama kali digunakan sebagai bagian dari ritual keagamaan. Orang kuno membakar kemenyan maupun resin, gom, dan kayu wangi lain pada upacara keagamaan mereka. Kata parfum berasal dari kata Latin *per* (lewat) dan *fumus* (asap). Orang Mesir kuno (3000 SM) merendam kayu dan resin wangi dalam minyak atau air, dan mengoleskan air itu dalam tubuh. Cairan ini juga digunakan dalam balzam untuk jenajah. Berabad-abad sesudah itu pembuatan parfum merupakan seni orang Timur, yang dibawa ke Inggris dan Perancis pada awal abad ke-13 oleh pejuang Perang Salib. Minyak nilam dengan bau khas digunakan untuk mengawetkan kain dari wol dari India. Kebiasaan ini ditiru di Eropa pada abad ke-18. Pada abad ke-19 mulai digunakan bahan kimia sintetis dalam pembuatan parfum. Dalam abad ke-20 hingga sekarang Paris dan Perancis tersohor sebagai pusat parfum.

Etanol atau yang biasa kita sebut dengan alkohol telah digunakan manusia sejak zaman prasejarah sebagai bahan pemabuk dalam minuman beralkohol. Residu yang ditemukan pada peninggalan keramik yang berumur 9000 tahun dari China bagian utara menunjukkan bahwa minuman beralkohol telah digunakan oleh manusia prasejarah dari masa

⁴⁴ Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia/ Dapertemen Pendidikan Nasional* (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 1022.

Neolitik. Etanol dan alkohol membentuk larutan *azeotrop*. Karena itu pemurnian etanol yang mengandung air dengan cara penyulingan biasa hanya mampu menghasilkan etanol dengan kemurnian 96%. Etanol murni (absolut) dihasilkan pertama kali pada tahun 1796 oleh Johan Tobias Lowitz yaitu dengan cara menyaring alkohol hasil distilasi melalui arang.

Lavoisier menggambarkan bahwa etanol adalah senyawa yang terbentuk dari karbon, hidrogen dan oksigen. Pada tahun 1808 Saussure dapat menentukan rumus kimia etanol. Limapuluh tahun kemudian (1858), Couper menerbitkan rumus bangun etanol. Dengan demikian etanol adalah salah satu senyawa kimia yang pertama kali ditemukan rumus bangunnya.⁴⁵

3. Jenis-jenis Parfum

Secara umum, parfum dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu:⁴⁶

a. *Eau De Cologne* (EDC)

Cologne berasal dari kota Koln, Jerman, tempat jenis wewangian itu pertama kali dibuat. Jenis wewangian yang paling banyak digunakan pria. Tinggi kandungan alkohol dan wanginya tahan cukup lama. Jenis pewangi tubuh yang paling maksimal mengandung 5% konsentrat essential oil saja.

⁴⁵ Viki Rola S, "Sejarah Parfum", <https://www.academia.edu>, diakses 29 Desember 2022, pukul 20.52 WIB.

⁴⁶ Titoley Yubilate Tako, *Men's Guide To Style* (Jakarta:Gramedia, 2014), hlm. 112.

b. *Body Spray*

Merupakan salah satu pengharum yang cukup efektif karena mampu bertahan seharian dan mudah didapatkan di toko-toko terdekat.

c. *Eau De Toilette (EDT)*

Eau de toilette adalah pewangi tubuh yang memiliki aroma yang lebih ringan dan menyegarkan ketimbang parfum yang terkesan mempunyai aroma yang berat. Karena pewangi ini memiliki kadar alkohol yang lebih tinggi dibandingkan esensinya. Mengandung minyak esensial sekitar 12%, tidak terlalu tajam, ringan, dan awet. Mampu bertahan selama 4-6 jam. Meski daya tahan wangi yang bisa dibilang sebentar, *eu de toilette* merupakan salah satu jenis pewangian tubuh yang paling populer karena harganya yang cenderung murah.

d. *Eau De Perfume (EDP)*

Eau de parfum adalah parfum yang lebih kuat daripada *eau de toilette* karena konsentrasi minyaknya lebih tinggi. Konsistensinya sedikit lebih kental dan berminyak biasanya cenderung dikemas dalam botol sumbat, bukannya semprotan. Sebab wanginya terlalu kuat untuk disemprotkan ke mana-mana, terlebih harganya paling mahal karena memiliki kandungan minyak esensial tertinggi, rendah alkohol, dan mampu bertahan seharian.

C. Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga

1. Owner Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga

Pemilik Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga adalah Benny Mulyoleghowo. Beliau lahir di Solo, 25 Januari 1971 yang terkenal dengan brand parfumnya, Mulegh. Mulegh singkatan dari nama Mulyoleghowo. Beliau adalah sang peracik sekaligus pemilik usaha Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.⁴⁷

2. SPG Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga

Sales Promotion Girl (SPG) merupakan ujung tombak perusahaan untuk memperkenalkan suatu produk yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Mereka merupakan tangan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan konsumen. SPG diibaratkan sebagai ujung tombak karena memang merekalah yang akan pertama kali melakukan kontak langsung dengan calon pelanggan. SPG juga berperan untuk promosi seperti memberitahukan, mengingatkan dan membujuk pembeli dalam proses pembelian.

Setiap Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga dikelola oleh dua orang SPG. Diantaranya yaitu SPG Toko Mulegh cabang Gringsing dikelola oleh Tyana & Destri, SPG Toko Mulegh cabang alun-alun Purbalingga dikelola oleh Rere & Risma, SPG Toko Mulegh cabang Kalikabong dikelola oleh Desti & Sela, SPG Toko

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Tyana, Desti, Rere, dan Trian, 19 Januari 2023, pukul 10.00-15.00 WIB

Mulegh cabang Sambel Layah dikelola oleh Trian & Novi. Usia SPG Toko Parfum Mulegh Purbalingga antara 20-27 tahun. SPG Desti bekerja di Toko Mulegh sudah bekerja dari November 2021 sampai sekarang, SPG Tyana bekerja di Toko Mulegh sudah bekerja dari November 2015 sampai sekarang, SPG Rere bekerja di Toko Mulegh sudah bekerja dari Juni 2016 sampai sekarang dan SPG Trian bekerja di Toko Mulegh sudah bekerja dari Januari 2017 sampai sekarang, SPG di Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga yang sudah menikah yaitu Trian & Rere.⁴⁸

3. Cabang Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga

Terdapat 4 cabang Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga diantaranya yaitu:

a. Toko Mulegh Cabang Gringsing

Toko ini terletak di Jalan Komisaris Noto Sumarsono No. 141, Purbalingga, Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.

b. Toko Mulegh Cabang Alun-alun Purbalingga

Toko ini terletak di Jalan Komisaris Noto Sumarsono No. 151, Purbalingga, Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.

c. Toko Mulegh Cabang Kalikabong

Toko ini terletak di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Tyana, Desti, Rere dan Trian, 19 Januari 2023, pukul 10.00-15.00 WIB

d. Toko Mulegh Cabang Sambel Layah

Toko ini terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Purbalingga Wetan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.⁴⁹

4. Standar Operasional Prosedur Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga

a. Ketentuan Karyawan

- 1) Wanita
- 2) Berpenampilan menarik
- 3) Dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar
- 4) Tertib dan disiplin dalam hal administrasi, laporan serta koordinasi
- 5) Tertib dan disiplin dalam membuka toko, waktu pelayanan dan waktu tutup toko
- 6) Berlaku jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan
- 7) Tidak menggelapkan atau memanipulasi uang, barang, omset, data konsumen atau apapun yang menjadi aset milik perusahaan.

b. Sistem Kerja

- 1) Setiap Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga dipegang oleh dua orang SPG.
- 2) Diterapkannya shift kerja (shift pagi & shift siang); penerapan shift pagi pukul 09.00-14.00 WIB, shift siang pukul 16.00-21.00 WIB. Namun jam kerja pada pukul 14.00-15.00 WIB dilakukan bersama-sama, tukar shift siang dilakukan pada pukul 16.00 WIB.

⁴⁹ Hasil Observasi di Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, 08 Desember 2022, pukul 10.00 WIB.

- 3) Penerapan hari libur bagi SPG setiap hari Selasa dan Kamis. Jadi satu SPG di Toko Mulegh Purbalingga selama satu bulan biasanya mendapat jatah libur 4 kali atau 3 kali karena harus bergantian dengan satu SPG yang lain. Jika satu SPG sedang libur maka yang satu akan bekerja dengan full shift dari pagi sampai malam.
 - 4) Pengambilan cuti jika satu hari maka akan dipotong gaji sebesar Rp. 18.000,00. Sebagai ganti uang lembur untuk SPG yang menggantikan cuti maka akan dibayarkan Rp. 18.000,00.
- c. Prosedur Penanganan Pelanggan
- 1) Penerimaan pelanggan
 - a) Pelanggan diterima oleh SPG dengan ramah
 - b) Pelanggan dipersilahkan untuk memilih produk yang tersedia
 - c) Menjawab dengan sopan dan memberikan informasi tentang produk jika ditanya oleh *customer*.
 - d) SPG mempersilahkan *customer* jika ingin mencoba
 - e) Setelah produk yang ingin dibeli sudah ditentukan oleh *customer*, SPG harus membuatkan nota.
 - f) Nota diserahkan kepada *customer*, dan *customer* dipersilahkan untuk membayar di kasir.
 - 2) Penerimaan pembayaran
 - a) Pembayaran hanya bisa dilakukan dengan *cash*

- b) Mengitung uang total pembayaran yang harus dibayar oleh *customer* secara cepat dan tepat
 - c) Memberikan uang kembalian (jika ada) dan nota kepada *customer*
 - d) Memastikan bahwa transaksi pembayaran sudah sah dan tidak berpotensi menimbulkan masalah dikemudian hari.
- 3) Packing dan penyerahan barang
- a) Mengecek ulang jenis dan jumlah barang yang akan di-*packing* dan mem-*packing* dengan benar dan rapi
 - b) Setelah sesuai, barang dapat di-*packing*
 - c) Menyerahkan barang kepada *customer* dengan mengucapkan “terimakasih”
- 4) Prosedur Pembelian Kembali Stock Barang
- a) Setiap pengeluaran pembelian persediaan barang harus dicatat agar pengeluaran terkontrol
 - b) Wajib melakukan pemesanan atau pembelian barang dagangan di akhir bulan satu minggu sebelum awal bulan baru.⁵⁰

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Tyana, Desti, Rere, dan Trian, 19 Januari 2023, pukul 10.00-15.00 WIB

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan data secara langsung di lapangan atau langsung kepada responden melalui instrumen pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan sebagainya. Penelitian dengan pendekatan ini hanya menggambarkan tentang keadaan yang terjadi di lapangan atau di lokasi penelitian.

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Dalam ruang lingkup penelitian, metode deskriptif adalah suatu metode kerja penelitian untuk tujuan melukiskan, mendeskripsikan, dan menggambarkan keadaan suatu objek (fenomena, kenyataan) sebagaimana adanya, sesuai dengan sifatnya, sesuai dengan keadaan penelitian. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menelaah data dan mengukur peristiwa dan fenomena.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.⁵¹ Dalam penelitian ini, peneliti mengkategorikan sumber data yang dijadikan sebagai bahan pembahasan dan penjelasan dengan dua kategori, yaitu:

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : PT. RinekaCipta, 1993), hlm. 107.

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber utama yang bisa memberikan informasi langsung kepada peneliti terkait data-data pokok yang diperlukan untuk penelitian.⁵² Sumber data dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan dalam penelitian. Data dalam penelitian ini diperoleh dari 4 SPG Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga dan 10 *customer*.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data tambahan untuk analisis agar hasil pencarian dapat dianalisis. Data ini diambil dari sumber yang membahas jual beli takaran parfum di Toko Mulegh perspektif hukum jual beli di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku, artikel, jurnal yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiono, yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data adalah cara strategis untuk mendapatkan hasil dari sesuatu penelitian, karena tujuan penelitian yaitu untuk memperoleh informasi data. Ada beberapa teknik untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian.⁵³ Penelitian yang

⁵² Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

⁵³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 132.

dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan sehingga penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi meliputi kegiatan pencatatan suatu kejadian, perilaku, objek yang dilihat, dan hal-hal lain yang diperlukan dalam penelitian yang sedang dilakukan.⁵⁴ Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati kegiatan yang sedang berlangsung. Tujuan lainnya adalah menarik kesimpulan tentang objek yang diteliti. Sutrisno Hadi mendefinisikan bahwa observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari proses biologis dan proses psikologis. Dua diantara yang utama merupakan proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam dan apabila responden yang diamati tidak terlalu besar. Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi dengan cara tidak ikut serta secara langsung dalam kegiatan yang diteliti dan peneliti hanya sebagai pengamat dan penonton terhadap fenomena yang menjadi topik permasalahan penelitian. Proses observasi ini disebut juga dengan *non participant observation* atau observasi non partisipan.⁵⁵

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan secara langsung di 4 cabang Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga diantaranya Toko Mulegh Cabang Gringsing, Toko Mulegh

⁵⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 224.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian*, : 145.

Cabang Alun-alun Purbalingga, Toko Mulegh Cabang Kalikabong, Toko Mulegh Cabang Sambel Layah.

2. Wawancara (*Interview*)

Interview atau wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi antara dua orang, berkaitan dengan seseorang yang menginginkan informasi dari seseorang orang lain dengan mengajukan pertanyaan tergantung tujuan tertentu. Sebelum melaksanakan wawancara penulis menyiapkan instrumen wawancara yang berisi beberapa pertanyaan atau pernyataan untuk direspon oleh responden.

Secara garis besar, wawancara dilakukan secara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai metode pengumpulan data karena penulis telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan didapatkan. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Menurut ekonom Supardi dalam artikel populasi dan sampel, *purposive sampling* adalah teknik sampling non probabilitas dimana peneliti membuat kisi-kisi dan batas-batas lebih dulu berdasarkan ciri-ciri subjek sampel penelitian.⁵⁶Selain itu penulis juga menggunakan alat bantu seperti *recorder* yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan wawancara. Metode ini digunakan penulis untuk memperoleh data-data dan kejelasan narasumber. Data yang akan ditanyakan mengenai praktik jual beli parfum di Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.

⁵⁶ Debora Danisa Kurniasih P.S, "Purposive Sampling adalah: Berikut Contoh, Tujuan, dan Rumusannya", <https://www.google.com>, diakses 25 Febuari 2023, pukul 22.19 WIB.

Pada teknik ini, penulis mendapatkan informasi secara mendalam dalam melakukan wawancara kepada penjual dan *customer* yang melakukan transaksi jual beli parfum di Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Maka pada penelitian, peneliti mewawancarai 4 orang SPG (*Sales Promotion Girl*) yang bekerja di 4 cabang Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga dengan beberapa sumber yaitu SPG Tyana, SPG Desti, SPG Rere, dan SPG Trian. Kemudian selanjutnya dilakukan wawancara dengan 10 *customer* yaitu Nadia, Nia, Any, Leni, Tyas, Ella, Dinar, Fani, Dilla, Ifa.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari item atau *variable* berupa catatan, transkrip, buku, majalah, surat kabar, dan lain-lain.⁵⁷ Dokumentasi dan data-data yang akan diambil penulis dalam metode pengumpulan data mengenai hukum jual beli dalam Islam pada transaksi jual beli parfum di Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga. Hukum jual beli dalam Islam ini mempelajari tentang aturan yang mengatur praktik jual beli takaran parfum di Toko Parfum Mulegh di Kecamatan Purbalingga berdasarkan pada ketetapan Allah dan perintah Rasul-Nya.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis mempelajari dan mensintesis data yang diperoleh agar mudah dipahami dan tentunya

⁵⁷ Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian*, : 149.

dapat diinformasikan kepada orang lain. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu proses dilakukannya suatu penelitian. Pada skripsi ini akan dideskripsikan bagaimana praktik jual beli parfum di Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga perspektif hukum jual beli.

Analisis yang digunakan dalam penelitian lapangan menggunakan model Milles dan Huberman mengikuti langkah berikut:

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang mendasar atau pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema beserta polanya. Dengan begitu data yang telah dirangkum akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.⁵⁸

Teknik ini akan digunakan penulis untuk memilih dan memilah data kasar dari lapangan, pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar tentang data praktik jual beli parfum melalui jual beli parfum di Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga. Dalam mereduksi data penelitian, langkah awal yang dilakukan penulis yaitu mengumpulkan data mengenai praktik jual beli parfum di Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga berupa catatan observasi, hasil wawancara, dan dokumentasi. Kemudian penulis memilih data yang penting digunakan dalam menyusun penyajian data selanjutnya.

⁵⁸ Sugiono, *Metode Penelitian*, : 247.

b. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk bagan, uraian singkat, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Namun, yang paling sering digunakan dalam penyajian data pada penelitian kualitatif adalah dengan teks yang sifatnya naratif. Dengan melakukan penyajian data, maka akan mempermudah penulis dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.⁵⁹ Oleh karena itu semua data di lapangan yang berupa dokumen hasil wawancara dan observasi akan di analisis sehingga dapat memunculkan deskripsi tentang praktik jual beli parfum di Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Dan data dokumentasi tentang hukum jual beli pada jual beli parfum di Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Menurut Miles dan Huberman, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah menarik, dan menguji kesimpulan. Tiga hal pokok ini terhubung selama dalam dan setelah proses pendataan. Kesimpulan pada penelitian kualitatif adalah temuan baru, yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁶⁰ Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dari teknik analisis data. Peneliti membuat kesimpulan dari data-data yang diperoleh dari informan.

⁵⁹ Sugiono, *Metode Penelitian*, : 249.

⁶⁰ Sugiono, *Metode Pendidikan*, : 335-345.

Kesimpulan atau verifikasi ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan biasanya dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.



BAB IV

JUAL BELI PARFUM DI TOKO MULEGH PERSPEKTIF HUKUM JUAL BELI DI KECAMATAN PURBALINGGA, KABUPATEN PURBALINGGA

A. Praktik Jual Beli Parfum Di Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga

1. Kondisi Sosial SPG Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga

Kondisi sosial adalah keadaan atau kedudukan seseorang dalam masyarakat sekelilingnya. Hal ini menunjukkan bahwasanya masyarakat sekitar dapat mempengaruhi kondisi sosial seseorang yang berada di lingkungan tersebut. Kondisi sosial masyarakat mempunyai beberapa indikator yaitu: umur dan jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, *prestise* (kemampuan), keluarga atau kelompok rumah tangga, dan keanggotaan dalam kelompok tertentu (organisasi).⁶¹ *Sales Promotion Girl* (SPG) merupakan ujung tombak perusahaan untuk memperkenalkan suatu produk yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Mereka merupakan tangan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pelayanan konsumen. SPG diibaratkan sebagai ujung tombak karena memang merekalah yang akan pertama kali melakukan kontak langsung dengan calon pelanggan. SPG juga berperan untuk promosi seperti memberitahukan, mengingatkan dan membujuk pembeli dalam proses pembelian.

⁶¹ Basrowi dan Siti Juariyah, "Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur", *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Vol. 7 No. 1, April 2010.

Pada hakikatnya SPG juga harus memiliki kemampuan dalam menghafal dan menjelaskan kelebihan produk yang akan dipromosikannya. Untuk menjaga penampilannya maka SPG diwajibkan menjaga penampilan fisiknya seperti wajah dan tubuh agar selalu tampil menarik. Selain penampilan SPG juga harus mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang baik dengan calon pembeli. Tugas *Sales Promotion Girl* secara umum adalah menawarkan, mempromosikan, menjual dan memberikan penjelasan tentang produk tersebut. Tugas seorang SPG yang utamanya adalah menjadi seseorang yang mampu menarik perhatian pengunjung. Setiap Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga dikelola oleh dua orang SPG yang masing-masing mempunyai tanggung jawab dalam menjalankan usaha di setiap cabangnya. Setiap SPG Toko Parfum Mulegh adalah seorang perempuan yang melakukan pekerjaannya sebagai kasir, meracik parfum, merekap data penjualan sekaligus melayani para *customer*, diantaranya:

- a. SPG Toko Mulegh cabang Gringsing dikelola oleh Tyana & Destri
- b. SPG Toko Mulegh cabang alun-alun Purbalingga dikelola oleh Rere & Risma
- c. SPG Toko Mulegh cabang Kalikabong dikelola oleh Desti & Sela
- d. SPG Toko Mulegh cabang Sambel Layah dikelola oleh Trian & Novi

Hasil wawancara dalam penelitian ini bahwa latar belakang pendidikan kebanyakan SPG Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga,

Kabupaten Purbalingga adalah setingkat SMA (Sekolah Menengah Atas). Usia SPG Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga antara 20-27 tahun. Rata-rata SPG Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga kebanyakan belum menikah, namun ada juga yang sudah menikah. SPG di Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga yang sudah menikah yaitu Trian & Rere.⁶²

2. Transaksi Jual Beli Di Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga

Di Kecamatan Purbalingga jual beli parfum menjadi trend buktinya di Kecamatan Purbalingga saja sudah terdapat tidak kurang dari 9 toko parfum diantaranya Uchi Parfume, Sahila Parfume, Victory Parfum, Hanna Parfum Store, Uknow Parfum, Zona Aromatic, D'Orchid Fragrance, Naura Refill Parfum, dan Toko Mulegh.⁶³ Toko Mulegh menjadi toko parfum yang berbeda dari toko parfum yang lain mengingat beberapa hal. Toko Mulegh yakni toko parfum yang menjual parfum unisex, parfum refill dengan kualitas premium yang terkenal dengan aroma soft, elegant dan bertahan lama dengan menggunakan *Customer Data Base System* (CDBS) yang terintegrasi secara online.

Pertama, Toko Mulegh jauh lebih diminati dibanding toko parfum di Kecamatan Purbalingga yang lain. Hal itu dapat dilihat dari sosial media instagram yang ada, jumlah *follower* instagram Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga. Disisi lain Toko Mulegh di Kecamatan

⁶² Hasil Wawancara dengan Tyana, Desti, Rere, dan Trian, 19 Januari 2023, pukul 10.00-15.00 WIB

⁶³ Hasil Observasi di Kecamatan Purbalingga, 08 Desember 2022, pukul 09.00 WIB.

Purbalingga selalu mengembangkan inovasi produk baru dengan wewangian yang bervariasi mulai dari aroma *fresh*, *sweet*, dan aroma kuat ataupun ringan. Produknya sendiri menggunakan produk *Premium Pure Concentrate* tanpa proses pengentalan atau pengenceran dan tidak mengandung *methanol* yang berbahaya.⁶⁴

Kedua, Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga memiliki rating tertinggi walaupun brand Mulegh sendiri belum lama muncul. Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga menawarkan hingga ratusan bibit minyak wangi, aneka botol parfum juga ditawarkan kepada konsumen yang tidak memiliki botol untuk diisi parfum. Diantara toko parfum lain Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga memiliki cabang paling banyak, yakni 4 cabang. Dalam persaingan bisnis saat ini, Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga tidak merasa adaandingannya karena telah memiliki pangsa pasar tersendiri dari pelanggannya saat ini.⁶⁵

Ketiga, adanya program promo yang sudah familiar di para pelanggan yang mempunyai kartu member MAC (*Mulegh Aromatic Community*) dimana setiap pembelian Rp 50.000,00 setiap 10 kali akan mendapatkan parfum gratis seharga Rp 50.000,00 sesuai *request* dari pelanggan. Hal itu tidak ada di toko parfum Kecamatan Purbalingga yang lain misalkan di toko Parfum Uchi Perfume, Sahila Perfume, Victory Parfum, Hanna Parfum Store, Uknow Parfum, Zona Aromatic, D'Orchid

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Desti, 08 Desember 2022, pukul 11.10 WIB

⁶⁵ Hasil Observasi di Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, 08 Desember 2022, pukul 10.30 WIB.

Fragrance, Naura Refill Parfum.⁶⁶

Jika melihat praktik jual beli parfum di Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga menggunakan dua penawaran penjualan yaitu penjualan parfum dengan tahan wangi satu hari atau tahan wangi dua hari yang bercampur alkohol, dan penjualan parfum dengan tahan wangi tiga hari tanpa campuran alkohol yakni murni bibit parfum. Maksud penjualan parfum di atas adalah:

- a. Penjualan parfum dengan tahan wangi satu hari yaitu penjualan parfum dengan persentase 70% bibit parfum yang bercampur alkohol, sedangkan penjualan parfum dengan tahan wangi dua hari yaitu penjualan parfum dengan persentase 80% bibit parfum yang bercampur alkohol, presentase tersebut sudah menjadi patokan dalam penjualan parfum di Toko Parfum Mulegh Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga supaya dapat mengetahui besar bibit parfum yang diterima pembeli. Misalkan ketika pembeli membawa botol parfum ukuran 20 ml dan menginginkan parfum dengan tahan wangi satu hari, maka 70% tersebut akan dikalikan dengan besar ukuran botol. Kemudian pembeli akan mendapatkan bibit parfum sebesar 14 ml dan 6 ml tersebut diisi dengan alkohol.
- b. Penjualan parfum dengan tahan wangi tiga hari yaitu penjualan parfum murni bibit parfum 100% tanpa campuran alkohol.⁶⁷

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Desti, 08 Desember 2022, pukul 11.22 WIB.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Tyana, Desti, Rere, dan Trian, 19 Januari 2023, pukul 10.00-15.00 WIB

Praktik jual beli parfum di Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga yakni dilihat dari pengamatan yang peneliti lakukan bahwa ada seorang pembeli ingin membeli parfum, kemudian SPG menyediakan macam-macam parfum yang dicari, juga menjelaskan semua ciri-ciri, kualitas dan harga parfum, pembeli mendengarkan dan memilih parfum yang diinginkan serta membayar parfum dengan harga yang dijelaskan kemudian SPG membungkus parfum tersebut.⁶⁸

Selain peneliti mengamati praktik jual beli diatas, peneliti juga bertanya kepada SPG Tyana, Desti, Rere, dan Trian di Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga peneliti bertanya mengenai mekanisme jual beli ditoko mereka bekerja, berdasarkan pertanyaan tersebut mereka memaparkan:

“Pertama kami harus melayani pembeli dengan ramah, sopan dan baik. Jika ada pembeli kami menyilahkan duduk, kemudian kami menanyakan keperluan pembeli dan menyediakan semua parfum yang diinginkan pembeli serta mengijinkan pembeli memilih parfum-parfum yang kami sediakan, disamping itu kami juga menjelaskan kualitas parfum, ketahanan parfum, harga parfum juga kami jelaskan berdasarkan ukuran botol". Dan jika pembeli cocok dengan barang dan harga kami langsung menyediakan parfumnya yang dibeli".⁶⁹

Setelah wawancara dari SPG toko diatas, peneliti juga bertanya kepada Nadia, Nia, Any, Leni, Tyas, Ella, Dinar, Fani, Dilla, Ifa sebagai pembeli mengenai bagaimana praktik atau pelayanan dari SPG Toko

⁶⁸ Hasil Observasi di Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, 19 Januari 2023, pukul 10.00 WIB

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Tyana, Desti, Rere, dan Trian, 19 Januari 2023, pukul 10.00-15.00 WIB

Mulegh Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga jika ada pembeli yang datang ke toko tersebut. Kemudian mereka memaparkan sebagai berikut:

“Saya sering ke toko ini. Setiap saya ingin membeli penjualnya langsung memberi pilihan parfum-parfum sesuai dengan nama parfum yang ada. Dan penjual juga menjelaskan dari aroma parfum serta ketahanan baunya. Sehingga saya bisa memilih dengan bebas parfum-parfum tersebut. Dan penjual langsung memberi harga dan nota pembelian dari barang-barang yang saya beli kemudian saya membayarnya dengan uang kontan”.⁷⁰

Dan peneliti juga memberikan pertanyaan yang sama kepada Nadia, Nia, Any, Leni, Tyas, Ella, Dinar, Fani, Dilla, Ifa mengenai pelayanan atau praktik ditoko tersebut, mereka menjawab sebagai berikut:

“Pelayanannya bagus, setelah saya datang ke toko ini saya disuruh memilih terlebih dahulu parfum yang akan saya beli dan saya juga dibantu dengan diterangkan ketahanan parfum dan ciri-ciri parfum, serasa saya cocok dengan parfum yang saya mau, saya membayarnya berdasarkan ukuran botol parfum dan harganyaapun sudah dijelaskan secara ukuran botol”.⁷¹

Harga bibit parfum yang dijual di Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga antara 2000-5000/ml. Bibit parfum dapat dibeli sebagai contoh dalam ukuran:

- a. 10 ml x (Rp 2000/ml) = Rp 20.000,-
- b. 20 ml x (Rp 2000/ml) = Rp 40.000,-
- c. 25 ml x (Rp 2000/ml) = Rp 50.000,-

⁷⁰ Hasil Wawancara Nadia, Nia, Any, Leni, Tyas, Ella, Dinar, Fani, Dilla, Ifa pembeli di Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, 19 Januari 2023, pukul 16.00-17.00 WIB

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Nadia, Nia, Any, Leni, Tyas, Ella, Dinar, Fani, Dilla, Ifa pembeli di Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, 19 Januari 2023, pukul 16.00-17.00 WIB

d. $30 \text{ ml} \times (\text{Rp } 2000/\text{ml}) = \text{Rp } 60.000,-$

Berikut dibawah adalah daftar harga-harga bibit parfum dari berbagai jenis bibit parfum:

Table:1

Daftar Nama Parfum untuk Wanita di Toko Mulegh

No:	Nama Parfum	Harga
1	212 Sexy Ch W	2500/ml
2	All of One One Direction	2500/ml
3	Angel Honey Deluxe	4000/ml
4	Britney Prerogatif	3000/ml
5	Bvlgari Omnia Pink Sapphire	3000/ml
6	Cake Vanilla	2000/ml
7	Christina Aguilera by Night	3000/ml
8	Crystalin Omnia Bulgari	3000/ml
9	Escada Sentiment	2000/ml
10	Fantasy Ninna Ricci	2500/ml
11	Forbidden Rose Avril	2500/ml
12	Gift Sexy Vict Secret	3000/ml
13	Ichanto Shine Salv F	2500/ml
14	Kasturi Kijang	4000/ml
15	Lady Gaga	2500/ml
16	Lady Light Blue	2500/ml

17	LGL	2000/ml
18	LGW	2500/ml
19	Lil Angel Vict Secret	2500/ml
20	LIP	2000/ml
21	Live Jlo	2500/ml
22	Live Lux Jlo	2500/ml
23	Lis Saab	2500/ml
24	Love Letter	2500/ml
25	Love is Heavenly	2500/ml
26	Locciatane Cerisier Princesse	2500/ml
27	LOP	2000/ml
28	Louis Vitton	3000/ml
29	Love Mystery	2500/ml
30	Lovely Sjp	2500/ml
31	Lux Soap	2000/ml
32	Magic Roman Anna Sui	2500/ml
33	Magnetism Escada	2500/ml
34	Maria Sarapova F	3000/ml
35	Melon	2000/ml
36	MGL	2500/ml
37	Miracle	3000/ml
38	MLB	2000/ml

39	Moon Sparkle Esc	2500/ml
40	MRC	2500/ml
41	Nagita Slavina F	2500/ml
42	New York City Sarah Jessica Parker	2500/ml
43	NIN	2500/ml
44	NRP	2500/ml
45	Oceanus Bodyshop	2500/ml
46	OCL	2500/ml
47	Olla Ramlan	2500/ml
48	Omnia Bulgari	2500/ml
49	On The Beach Dig	2500/ml
50	Orange	2000/ml
51	Paradise Infero Dng	2500/ml
52	Scandal Secret Vict	3500/ml
53	Scarlet Cacharel	2500/ml
54	Secret Love PCH	2500/ml
55	Secret Wish	2500/ml
56	See White	2500/ml
57	Selena Gomez	2500/ml
58	Serryl Crow	2500/ml
59	Shamsara Guerlain	3000/ml
60	SHW	2000/ml

61	SIG-F	2500/ml
62	Sila	2500/ml
63	Silver Ar Rehab	2500/ml
64	Sirene Paris H	2500/ml
65	SLV	2500/ml
66	SML	3000/ml
67	SMR	2500/ml
68	SOC	2500/ml
69	Soo Sweet Lolita Lempica	3000/ml
70	STG	2000/ml
71	Still J-Lo	2500/ml
72	Strawberry Others	2000/ml
73	Style Dona	2500/ml
74	Sugus	2000/ml
75	Sui Dreams	2500/ml
76	Sexy Grafity Esc	2500/ml
77	Take Him Out Pch	2000/ml
78	Taylor Swift	2500/ml
79	TCC	2500/ml
80	Tendre Poison Aigner To F	3500/ml
81	Tresor Lancome	2500/ml
82	Tribu Benneton	2000/ml

83	TRO	2000/ml
84	Touch of Pink Lacoste	2000/ml
85	Vanilla Milk	3000/ml
86	Vanilla Tbs	2500/ml
87	Vice Versa YSL	2500/ml
88	Victoria Secret So Sexy	3000/ml
89	Vict Secret Mango Temptation	3000/ml
90	Voice Swiss Born	2500/ml
91	WatterKiss Vict Secret	2500/ml
92	White Musk tbs	3000/ml
93	Wild Rose Avril	2500/ml

Table:2

Daftar Nama Parfum untuk Pria di Toko Mulegh

No	Nama Parfum	Harga
1	Aqua Splash Bvlgari	2500/ml
2	Aigner in Leather	2500/ml
3	Bacarat Satin Oud	3000/ml
4	Bvlgari Aqua Amara	4000/ml
5	Christian Dior Sauvage	3500/ml
6	Diptyque Fleur de Peau	4000/ml
7	Dunhill Blue Ocean	2500/ml

8	Dunhill Desire Blue	2500/ml
9	Escade Sentimen 2	2500/ml
10	Extreme Outdoor Bvlgari	2500/ml
11	Hugo Boss Number One	3000/ml
12	Jaguar Vission	3000/ml
13	James Bond No 9	3500/ml
14	Just the One Clinic Happy	2000/ml
15	Kenzo Flower	2500/ml
16	Kenzo Leupar	2500/ml
17	Lacoste Rouge	2500/ml
18	LMN	2000/ml
19	LVD	2500/ml
20	Malaikat Subuh	4000/ml
21	Manchester United	2000/ml
22	MGS	2000/ml
23	Miracle	2500/ml
24	Misik Putih	4000/ml
25	Monblanc Individual	3000/ml
26	MSM	2000/ml
27	NTE	2000/ml
28	Opium Ysl	2500/ml
29	Pacoraban One Million Lucky	3000/ml

30	Paris Hilton	2500/ml
31	Paris saint German St Duppont	2500/ml
32	PGM	2500/ml
33	Pleasure	3000/ml
34	Polo Blue	2000/ml
35	Polo Sport	2000/ml
36	Pursuit Dunhil	2000/ml
37	PWR	2500/ml
38	Raffi Ahmad	2500/ml
39	Rommy	2500/ml
40	Ronaldo	2500/ml
41	Ronaldo Hatricet	2000/ml
42	SAM	2500/ml
43	SHM	2000/ml
44	SKW	2500/ml
45	SLM	3000/ml
46	SOL	2500/ml
47	SPL	2000/ml
48	SPT	2500/ml
49	Swiss Army	2500/ml
50	Terre De Hermes	2000/ml
51	Vercase Eros	3000/ml

52	Versus Versase	4000/ml
53	Wayne Rooney	2500/ml
54	WHT	2000/ml
55	Xxx Tripel X Aiger	3000/ml

Hasil observasi dan wawancara di keempat cabang Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga tidak hanya menjual bibit parfum saja namun juga menjual berbagai macam bentuk botol parfum yang tersedia dalam ukuran 10 ml, 20ml, 30ml, 35ml, 50 ml, 55 ml, 70 ml, 100ml.

Untuk meningkatkan minat pembeli di Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga selalu mengadakan promosi di sosial media seperti Whatsapp, Instagram dan Facebook, *Endorse* beberapa selebgram, dan penawaran keuntungan member dengan diskon di setiap pembelian Rp 50.000,00 dengan kartu member MAC (*Mulegh Aromatic Community*) jika sudah sepuluh kali akan mendapatkan parfum gratis seharga Rp 50.000,00. Hal itu dilakukan dengan harapan dapat menarik minat kosumen dalam pembelian parfum di toko tersebut, seperti yang di kemukakan oleh keempat SPG cabang Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga yaitu :

“Untuk meningkatkan konsumen dengan promosi di sosial media, *Endorse* beberapa selebgram dan juga keuntungan member pembelian parfum seharga Rp 50.000,00 jika sudah sepuluh kali akan mendapatkan parfum gratis”⁷²

Persentase jumlah konsumen di Toko Mulegh Purbalingga

⁷² Hasil Wawancara dengan Tyana, Desti, Rere, dan Trian, 19 Januari 2023, pukul 10.00-15.00 WIB

Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga jauh berbeda dengan outlet parfum lainnya yang mana Toko Mulegh ini lebih ramai konsumennya, omset selama satu bulanpun di berbagai cabang Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga dari hasil penjualan parfum yakni Toko Mulegh cabang gringsing selama satu bulan rata-rata sebesar 60-100 juta, Toko Mulegh cabang alun-alun Purbalingga selama satu bulan rata-rata sebesar 20-35 juta, Toko Mulegh cabang Kalikabong selama satu bulan rata-rata sebesar 16-20 juta, Toko Mulegh cabang sambel layah selama satu bulan rata-rata sebesar 25-33, karena lokasi yang sangat strategis dan sistem penjualannya juga menggunakan sosial media dan adanya diskon yang ditawarkan.⁷³

Namun dalam praktik jual beli parfum di Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga di keempat cabang yaitu Toko Mulegh cabang Gringsing, Toko Mulegh cabang alun-alun Purbalingga, Toko Mulegh cabang Kalikabong, Toko Mulegh cabang sambel layah memang terjadi pengurangan takaran satu mili pada penjualan parfum dengan tahan wangi satu hari atau dua hari yang bercampur dengan alkohol kepada pembeli tetapi jika penjualan parfum murni tidak dikurangi. Karena penjualan parfum murni harus tetap terlihat penuh sesuai dengan takaran yang seharusnya. Sebaliknya penjualan parfum dengan tahan wangi satu hari yang mana persentasenya 70% atau parfum dengan tahan wangi dua hari persentase 80% yang

⁷³ Hasil Wawancara dengan Tyana, Desti, Rere, dan Trian, 19 Januari 2023, pukul 10.00-15.00 WIB

bercampur dengan alkohol dikurangi karena masih bisa dimanipulasi dalam botol pembeli oleh SPG Toko Mulegh. Hal tersebut akan berpengaruh pada aroma parfum.

Kemudian peneliti juga ingin menjelaskan mengapa dalam jual beli parfum ini terdapat pengurangan takaran satu mili yang mana alasan SPG Toko Mulegh melakukan pengurangan takaran adalah untuk menghindari adanya minus penjualan. Tetapi pembeli tetap membayar penuh sesuai dengan pesannya. Kebanyakan pembeli tidak mengetahui bahwa parfum yang dibeli tidak sesuai dengan bibit parfum yang seharusnya diberikan. Selain untuk menghindari minus penjualan, pengurangan takaran satu mili pada bibit parfum yang terjadi secara terus menerus pada jual beli parfum di Toko Mulegh juga nantinya akan dijual kembali untuk memperoleh keuntungan penjualan SPG Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.

Seperti hasil wawancara bersama Tyana, Desti, Rere, dan Trian selaku SPG di Toko Mulegh sebagai berikut:

“Pengurangan takaran satu mili pada bibit parfum hanya dilakukan untuk penjualan parfum bercampur alkohol karena untuk menghindari adanya minus penjualan”.⁷⁴

Dalam jual beli semacam itu, maka peneliti berpendapat bahwa SPG di Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga telah melakukan kecurangan dengan adanya pengurangan takaran pada parfum yang dilakukannya yang berpengaruh pada aroma parfum. Dalam proses jual

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Tyana, Desti, Rere, dan Trian, 19 Januari 2023, pukul 10.00-15.00 WIB

beli tersebut tentu mengurangi kerelaan dan ketidak ikhlasan pembeli ketika mengetahui bahwa SPG di Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga sudah melakukan ketidak jujur dan kecurangan kepada pembeli. Seperti dalam wawancara penulis dengan Nadia, “Gak rela lah saya” katanya. Selain itu Nia mengungkapkan hal yang senada, “Gak rela kalo ternyata dikurangin, ya bayarnya harus sesuai juga”. Any mengatakan “Ya saya ga ikhlas karena saya gak cuma beli sekali tok, kan lumayan itu”. Leni juga menegaskan “Gak rela saya ga ikhlas saya bayar kalo tidak sesuai walopun satu milinya 2000 lumayan buat beli cilok haha”. Tyas menyuarakan “Gak rela”. Ella juga menuturkan “Ya garella lah, kalau misal dapetnya 25ml ya harusnya 25ml bukan 24 ml, walaupun satu ml nya 2000 3000”. Dinar mengutarakan “Loh kalo dikurangin ya bayarnya juga dikurangin sesuai dapetnya bibit”. Fani menyebutkan “Gak rela saya gak ikhlas”. Dilla mencurahkan “Gak rela saya”. Ifa menjelaskan “Gak rela kalo cuma 2000 satu milinya kan bisa buat parkir”.⁷⁵

Dari sini terlihat jelas bahwa mereka sebenarnya tidak ikhlas dan tidak rela dengan adanya pengurangan takaran tersebut. Dimana praktik jual beli parfum dengan mengurangi takaran satu mili pada bibit parfum yang bercampur alkohol sudah berlangsung lama. Hal itu merupakan instruksi dari senior Tyana di Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga yang mengakali supaya tidak terjadi adanya

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Nadia, Nia, Any, Leni, Tyas, Ella, Dinar, Fani, Dilla, Ifa pembeli di Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, 19 Januari 2023, pukul 16.00-17.00 WIB

minus penjualan setiap bulannya. Dan owner Toko Mulegh mengetahui tentang adanya pengurangan takaran satu mili pada bibit parfum yang dilakukan oleh para SPG nya.⁷⁶

B. Pandangan Hukum Jual Beli Dalam Islam Terhadap Praktik Jual Beli Parfum Di Toko Mulegh Di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga

Setelah menjabarkan bagaimana praktik jual beli parfum di Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga pada bab ini akan penulis analisis menggunakan perspektif hukum hukum jual beli. Berdasarkan uraian sebelumnya perihal rukun dan syarat jual beli terlihat bahwa praktik jual beli parfum di Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga telah memenuhi rukun dan syarat.

1. Syarat dan Rukun Jual Beli

Hal itu dapat dilihat sebagai berikut:

a. Syarat-syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus berakal. Maka dari itu jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal atau orang gila, hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan jual beli harus sudah baligh dan berakal. Subyek yang melakukan jual beli tersebut melakukannya atas kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapapun.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Tyana, Desti, Rere, dan Trian, 19 Januari 2023, pukul 10.00-15.00 WIB

Tidaklah pernah didalam penelitian ditemukan orang yang kurang akalnya atau belum dewasa, jual beli parfum di Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga dilakukan oleh Penjual (SPG Tyana, Desti, Rere, dan Trian di Toko Mulegh Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga) dan Pembeli yang mana mereka orang-orang yang sudah dewasa dan sehat akalnya atau tidak gila.

b. Syarat ijab kabul

Para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat ijab kabul itu adalah orang yang mengucapkannya sudah *baligh*. Dalam pelaksanaan praktik jual beli parfum yaitu terdapat akad yang disampaikan melalui ijab dan kabul yang terjadi pada saat berlangsungnya transaksi jual beli oleh masing-masing pihak yang dilakukan dengan cara lisan yaitu menggunakan kata-kata. Adapun dalam bentuk kata-kata yang digunakan yaitu dengan menggunakan kata-kata yang terang dan jelas serta dapat dimengerti oleh masing-masing pihak. Maksud jual beli harus menggunakan kata-kata yang jelas dan terang yaitu untuk menunjukkan adanya kemauan secara sukarela dari masing-masing pihak, sebab jika kemauan itu tidak disampaikan maka tidak mempunyai arti.

Sebelum pembeli mendapatkan parfum yang akan dibeli, pembeli menanyakan terlebih dahulu berbagai macam aroma parfum, ketahanan bau parfum, ukuran botol yang akan di isi bibit parfum yang dibeli serta harga dari parfum yang dibutuhkan. Setelah

pembeli bertanya kemudian penjual menjelaskan berbagai macam parfum, kualitas parfum beserta harga parfum yang dipilih pembeli. Seperti dari hasil observasi peneliti pada saat terjadinya ijab dan kabul antara SPG Tyana, Desti, Rere, dan Trian dengan pembeli sebagai contoh berikut : “ Pembeli : Mba, saya beli parfum Scarlet ukuran 10 ml. berapa total harga semuanya mba? “SPG Tyana, Desti, Rere, dan Trian : baik mba. Total semuanya Rp 20.000,00 mba.⁷⁷

Kemudian pembeli membayarnya dengan harga tersebut dan SPG Tyana, Desti, Rere, dan Trian membungkus parfum tersebut. Percakapan kedua nya tersebut merupakan ijab kabul dari jual beli. Dalam jual beli parfum di Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga ijab dan kabul menjadi posisi penting dalam perjanjian antara SPG dan pembeli, karena hal ini yang menentukan arah transaksi baik pada saat dilangsungkan perjanjian maupun saat pelaksanaannya yang menimbulkan kewajiban antara kedua pihak.⁷⁸

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*mauqūd ‘alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah barang itu ada, atau tidak ada ditempat, dengan syarat pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Kemudian barang itu dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Barang sudah dimiliki seseorang, karena

⁷⁷Hasil Observasi di Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, 19 Januari 2023, pukul 10.00 WIB

⁷⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 195.

barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Serta barang tersebut boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Rukun dan Syarat jual beli parfum di Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga dari segi (*mauqūd ‘alaih*) sudah terpenuhi dengan ada wujud fisiknya yaitu parfum maupun botol yang diperjualbelikan, bermanfaat dan dimiliki oleh seseorang. Hanya saja terjadi pengurangan takaran satu mili dalam jual beli parfum yang bercampur alkohol yang akan berpengaruh pada aroma parfum. Hal itu dilakukan oleh SPG Tyana, Desti, Rere, dan Trian menimbulkan rasa kurang ikhlas dan kecewa dari pembeli.⁷⁹

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Syarat nilai tukar adalah harga atau jumlah yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Kemudian boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit, apabila dengan cara hutang maka nominal dan pembayarannya harus jelas. Apabila jual beli dilakukan dengan tukar menukar barang maka barang yang ditukar bukan yang diharamkan oleh syara'. Terkait syarat nilai tukar dalam jual beli parfum di Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga,

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Nadia, Nia, Any, Leni, Tyas, Ella, Dinar, Fani, Dilla, Ifa pembeli di Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, 19 Januari 2023, pukul 16.00-17.00 WIB

Kabupaten Purbalingga sudah terpenuhi. Nilai atau uang yang dibayarkan sesuai harga parfum atau botol yang dijual ke pembeli.

Berdasarkan rukun dan syarat meskipun kesemua rukun dan syarat memenuhi namun ada hal yang menjadi perhatian serius dari penjual, yaitu pada prinsip ketuhanan, prinsip kerelaan, prinsip kejujuran, dan prinsip akhlak/etika. Kemungkinan hal itu berpengaruh pada transaksi jual beli parfum di Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga yaitu barang yang diperjualbelikan mengalami manipulasi pengurangan takaran, selain itu nantinya akad dan nilai tukar yang disepakati bisa berubah karena adanya pengurangan takaran satu mili tersebut. Hal semacam ini dapat menimbulkan spekulasi sehingga mengandung unsur penipuan. Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَرَّرِ

“Dari Abu Hurayrah berkata : Rasulullah SAW melarang jual beli dengan hashah (melempar batu/kerikil) dan jual beli dengan cara menipu”.⁸⁰

Seperti pada dalil yang berkaitan dengan pengurangan takaran sebagai berikut yaitu dalam qur’an surah *Al Isrā’* ayat 35, qur’an surah *Al Muṭaffifin* ayat 1-3 dan surah *Asy Syu ‘arā’* ayat 181-183.

Allah SWT berfirman dalam QS. *Al Isrā’* ayat 35:

⁸⁰ Imam An-Nawawi, *Syarah shaḥīḥ Muslim*, X, terj. Ahmad Khatib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 460.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁸¹

Dalam jual beli, nilai ukur yang tepat atau standar benar-benar harus diutamakan dalam proses penakaran, karena akan menimbulkan kekhawatiran kecurangan apabila terdapat kelebihan dan kekurangan yang disengaja secara otomatis tentu akan ada salah satu pihak yang dirugikan.

Allah SWT berfirman dalam QS. *Al Mutaffifin* ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang) (Yaitu) orang yang apabila menerima takaran atas orang lain, mereka meminta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.⁸²

Dalam surah *Asy Syu ‘arā’* ayat 181-183 juga dikemukakan tentang penyempurnaan takaran, yang berbunyi:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” (Q.S. *Asy Syu ‘arā’*: 181-183)⁸³

⁸¹ Allamah M.H Thabathaba’i & Abu Abdullah Az-Zanjani, *Mengungkap Rahasia Al-Qur’an* (Bandung: Penerbit Mizan, 2009), hlm. 90.

⁸² Tim Penyempurnaan Terjemahan Al Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, : 881.

⁸³ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, : 537.

Diantara dalil-dalil al-qur'an di atas merupakan sumber primer yang mengatur kegiatan ekonomi manusia, adapun hadits sebagai sumber kedua yang menjelaskan tentang hukum jual beli dalam Islam salah satunya adalah larangan mengambil harta orang lain kecuali atas dasar kerelaan:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dirinya.” (HR. Abu Dawud dan Daruquthi)

Dalil dan hadis di atas jelas menunjukkan, bahwa kita supaya menyempurnakan takaran, memenuhi takaran dan menggunakan takaran yang benar serta tidak boleh merugikan orang lain atas takaran tersebut. Serta dalam setiap perbuatan, tidaklah berarti apa-apa dalam syariat jika tidak disertai dengan niat. Niatlah yang membedakan antara perbuatan yang sah (diterima syariat) dengan perbuatan yang tidak sah (tidak diterima syariat). Termasuk dalam transaksi jual beli parfum dengan pengurangan takaran satu mili haruslah didasari dengan niat saling untung-menguntungkan didalamnya.

2. Prinsip Dasar Jual Beli

Dari penjelasan sebelumnya terlihat bahwa prinsip dasar Islam mengenai perniagaan yang tidak memenuhi dalam hal ini prinsip ketuhanan (tauhid), prinsip kerelaan, prinsip kejujuran dan prinsip etika padahal prinsip perdagangan dan niaga ini telah ada dalam Al Qur'an dan Sunnah, seperti tidak boleh melakukan sumpah palsu, memberi takaran

yang tidak benar dan tidak menciptakan itikad baik dalam transaksi bisnis.⁸⁴

Firman Allah SWT Q.S. An *Nisā*' 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.⁸⁵

Setelah melakukan telaah dengan observasi dan wawancara dari banyak pihak maka praktik jual beli parfum di Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga telah memenuhi prinsip sebagai berikut:

a. Prinsip kemanfaatan atau kemaslahatan

Praktik jual beli parfum di Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut dari parfum yang diperjualbelikan yang digunakan sebagaimana mestinya.

b. Prinsip keadilan

Salah satu ciri keadilan yaitu tidak memaksa pembeli untuk membeli barangnya dengan harga tertentu, serta tidak boleh ada pengekangan dari orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil

⁸⁴ Abdul Mannan, *Teori dan dan Praktik Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 288.

⁸⁵ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, : 112.

yang lemah. Praktik jual beli parfum di Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga tidak memaksa pembeli untuk membeli parfum dengan harga tertentu, dan tidak ada pemaksaan kepada pihak pembeli.

c. Prinsip kebebasan

Pelaksanaan prinsip kebebasan dalam kegiatan jual beli parfum di Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga menerapkan adanya hak atau kesempatan untuk memilih (*khiyār*) untuk memutuskan akad, yakni menjadikan atau membatalkannya.

d. Prinsip *shahīh*

Praktik jual beli parfum di Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang meliputi pihak yang berakad, objek akad, akad ijab qabul, dan harga atau nilai tukar yang harus disepakati.

Adapun prinsip dasar jual beli yang belum terpenuhi diantaranya:

a. Prinsip ketuhanan (Tauhid)

Prinsip ketuhanan pada praktik jual beli parfum di Toko Parfum Mulegh Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga belum terpenuhi, karena pada transaksi tersebut SPG Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga telah melakukan bentuk eksploitasi secara terus menerus dengan mengurangi takaran pada parfum.

b. Prinsip kerelaan

Dalam praktik jual beli, prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad ijab dan qabul yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran. Secara lebih teknis, implementasi prinsip ini adalah masing-masing pihak berkewajiban memberikan informasi yang lengkap dan benar agar tidak terjadi *asymmetric information*, yaitu suatu kondisi dimana salah satu pihak tidak memiliki informasi yang lengkap dan baik dari pada pihak yang lain. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi *tadlis* atau penipuan.

SPG di Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga telah melakukan kecurangan dengan adanya pengurangan takaran pada bibit parfum dengan penjualan parfum tahan wangi satu hari dengan persentase 70% dan parfum tahan wangi dua hari dengan persentase 80% yang bercampur dengan alkohol yang dapat merubah aroma pada parfum. Dalam proses jual beli tersebut tentu mengurangi kerelaan dan ketidak ikhlasan pembeli ketika mengetahui bahwa SPG di Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga sudah melakukan ketidak jujuran dan kecurangan kepada pembeli.

c. Prinsip kejujuran

Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Konsekuensi dari prinsip kejujuran ini adalah larangan terhadap segala bentuk tindakan penipuan, baik penipuan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Dalam praktiknya SPG di Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga sudah melakukan ketidak jujuran dengan tidak memberitahukan bibit parfum yang sebenarnya telah mengalami pengurangan takaran satu mili kepada pembeli.

d. Prinsip akhlak/etika

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama nabi dan rasul dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu *ṣiddīq* (benar), amanah (dapat dipercaya), *tablīgh* (menyampaikan kebenaran), dan *fathanah* (cerdas/berilmu). Secara umum prinsip akhlak atau etika dalam transaksi mencakup segala perilaku yang baik dan tidak merugikan siapapun, seperti bersikap jujur, tidak bersumpah palsu, tidak melakukan perjudian, serta dapat dipercaya. Dalam praktik jual beli parfum di Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga SPG Tyana, Desti, Rere, dan Trian tidak bersikap jujur, dan melakukan penipuan yang mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak, yaitu pembeli.

3. Hukum dan Sifat Jual Beli

Menurut ulama Hanafiyah jual beli sah atau tidak dapat ditinjau dari segi hukum dan sifat jual beli terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu:⁸⁶

- a. Jual beli *shahīh* yakni jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukunnya maupun syaratnya. Praktik jual beli parfum di Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga telah memenuhi rukun dan syarat jual beli hanya saja terjadi pengurangan takaran satu mili dalam jual beli parfum bercampur alkohol. Transaksi tersebut tidak termasuk jual beli yang *shahīh*.
- b. Jual beli *batil* yakni jual beli yang sifatnya tidak disyariatkan dan salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi. Praktik jual beli parfum yang terjadi di Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, dan memenuhi sebagian dari prinsip dasar syariah walaupun pada prinsip ketuhanan (tauhid), prinsip kerelaan, prinsip kejujuran, dan prinsip akhlak/etika tidak terpenuhi.
- c. Jual beli *fasid* yakni jual beli yang secara syarat rukun terpenuhi, namun terdapat masalah atas sifat jual beli tersebut. Praktik jual beli parfum yang terjadi di Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga secara rukun dan syarat telah terpenuhi namun tidak memenuhi prinsip dasar syariah yakni prinsip ketuhanan, prinsip kerelaan, prinsip kejujuran, prinsip akhlak/etika.

⁸⁶ Siswadi, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam", : hlm 64.

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa jual beli parfum dengan pengurangan takaran satu mili di Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga berdasarkan penelitian mendalam ke lapangan penulis mengambil kesimpulan bahwa jual beli parfum dengan pengurangan takaran yang terjadi pada penjualan parfum bercampur alkohol di Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga ini secara substansional bertujuan untuk menghindari adanya minus penjualan dan demi mendapatkan keuntungan penjualan dari barang yang diperjualbelikan. Dilain sisi tentu mengurangi kerelaan dan ketidak ikhlasan pembeli ketika tahu bahwa penjual sudah melakukan ketidak jujuran kepada pembeli, pengurangan takaran tersebut juga dapat berpengaruh pada aroma parfum. Sehingga meskipun memenuhi rukun dan syarat jual beli akan tetapi tidak sesuai prinsip dasar syariah terutama prinsip ketuhanan (tauhid), prinsip kerelaan, prinsip kejujuran, dan prinsip akhlak/etika.

Terdapat *madharat* pada jual beli parfum tersebut, yakni kezaliman terhadap salah satu pihak yang mengalami kerugian sehingga akan membuat orang lain berpotensi memunculkan perselisihan diantara kedua belah pihak. Selain itu praktik jual beli tersebut telah lalai dalam prinsip dasar syariah. Pengurangan takaran yang membuat jual beli tersebut tidak memperhatikan prinsip dasar syariah yang membuat jual beli tersebut abai terhadap prinsip dasar syariah dapat menimbulkan kemadharatan lebih besar. Sehingga jual beli dengan jalan tersebut bertentangan dengan apa yang diperintahkan Allah SWT maupun Rasulnya. Jadi menurut hukum jual beli dalam Islam,

meskipun rukun dan syarat telah memenuhi serta tidak termasuk judi, transaksi *gharar*, transaksi *dharar*, *suht*, dan *riswah* namun lalai terhadap prinsip dasar syariah dan termasuk riba karena terdapat campuran unsur alkohol.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan rumusan masalah dan analisis data tersebut, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan:

1. Praktik jual beli parfum di Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga secara nyata mengurangi takaran pada penjualan parfum bercampur alkohol yang dapat berpengaruh pada aroma parfum. Strategi seperti itu dilakukan oleh SPG Toko Mulegh untuk menghindari adanya minus penjualan dan demi mendapatkan keuntungan penjualan dari barang yang diperjualbelikan.
2. Pandangan hukum jual beli dalam Islam terhadap praktik jual beli parfum di Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga tidak dibenarkan dalam prinsip syariah. Hal ini karena meskipun sebagian aspek prinsip dasar syariah terpenuhi, akan tetapi prinsip ketuhanan, kerelaan, kejujuran dan akhlak/etika tidak terpenuhi dengan baik. Jadi walaupun memenuhi rukun dan syarat jual beli serta tidak termasuk judi, transaksi *gharar*, transaksi *dharar*, *suht*, dan *riswah* akan tetapi tetap tidak sesuai dengan prinsip dasar syariah dan termasuk riba karena terdapat campuran tambahan berupa alkohol. Jual beli tersebut merupakan jual beli *fasid* karena mengandung unsur penipuan. Dengan kata lain, transaksi ini bukan bagian dari jual beli yang bersih (*bai' mabrūr*).

B. Saran

Adapun saran dari peneliti untuk para penjual dan pembeli dalam hal ini alangkah lebih baiknya untuk memahami rukun, syarat dan prinsip dasar syariah dengan menguatkan aspek syariah secara konsisten memperhatikan dan menerapkan aspek prinsip ketuhanan, kerelaan, kejujuran dan akhlak/etika dalam jual beli. Selain itu juga diharapkan dapat menghindari jual beli yang mengandung unsur penipuan supaya transaksi atau akad jual beli juga bisa menebar keberkahan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustinova, Danu Eko. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Calpulis, 2015.
- Al Asqalāni, Al Hāfiẓ ibn Ḥajar. *Bulūgh al-Maram*. Beirut: Dar Iḥyāu al- ‘Ulūm, 1991.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah ṣhaḥīḥ Muslim, X, terj. Ahmad Khatib*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Anonim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia/Dapertemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi’i . *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Ilmiah : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. RinekaCipta, 1993.
- Al Qur’an, Tim Penyempurnaan Terjemahan. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Penatashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- Az-Zanjani, Allamah M.H Thabathaba’i & Abu Abdullah. *Mengungkap Rahasia Al-Qur’an*. Bandung: Penerbit Mizan, 2009.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Idri. *Hadis Ekonomi*, (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi). Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, t.t.
- Mannan, Abdul. *Teori dan dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

- Musthofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Pane, Ismail, dkk. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- Qudamah, Ibnu. *Al Mughni*, Terjemahan Ansari Taslim. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr 1971.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual-Beli*. Jakarta, Rumah Fiqih PublishingPublishing, 2018.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sula, Aries Mufti dan Muhammad Syakir. *Amanah Bagi Bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah*. Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah, 2007.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Tako, Titoley Yubilate. *Men's Guide To Style*. Jakarta:Gramedia, 2014.

SKRIPSI

- Fatimah, Nur Auliyah. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Parfum Yang Mengandung Alkohol". *Skripsi*. Bandung: UIN Bandung, 2017.
- Firmansyah. "Praktik Jual Beli Parfum Di Toko Putri Wangi 2 Jl. Simo Gunung Surabaya Dari Sudut Ekonomi Islam". *Skripsi*. Langkap Burneh Bangkalan: STAI Darul Hikmah, 2020.

- Hayati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol Di Toko Aneka Parfum Palu Selatan Di Kota Palu". *Skripsi*. Palu: IAIN Palu, 2019.
- Kusheryadi, Eri. "Persepsi Ulama Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol (Studi di Kota Parepare)". *Skripsi*. Parepare, IAIN Parepare, 2020.
- Najib, Moh. "Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Parfum Di Pasar Malam Kota Surabaya". *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.
- Nurjaman, Jajang . "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Wulandari, Santi. "Praktek Jual Beli Parfum Menurut Fiqih Muamalah". *Skripsi*. Riau: Universitas Islam Riau, 2019.

JURNAL ILMIAH

- Aldo, Alvin. "Penetapan Kadar Benzaldehid Pada Sampel Parfum "X" Dari 3 Toko Parfum Di Wilayah Surabaya Selatan". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*. Vol. 4, No. 1, 2015.
- Juariyah, Basrowi dan Siti. "Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur". *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*. Vol. 7 No. 1, April 2010.
- Siswadi. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam". *Jurnal Ummul Qura*. Vol III, No.2, Agustus 2013.
- Ulum, Misbahul. "Prinsip-prinsip Jual Beli Online Dalam Islam dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam di Indonesia". *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*. Vol. XVII, 2020.

WEBSITE

- Fiqih, Muslinterpintar in. "Manfaat dan Hikmah Jual Beli Dalam Islam". <https://www.muslinterpintar.com>. Diakses 12 Januari 2023, pukul 22.03 WIB.
- Kurniawan, Nia. Awaz, "Parfum Isi Ulang Ternyata Bisa Sebabkan Kematian". <https://banjarmasin.tribunnews.com>. diakses 08 Desember 2022, pukul 22.04 WIB.

Kusuma, Wijaya . “Bpom Awasi Penjual Isi Ulang Parfum Di Yogyakarta”.
<https://regional.kompas.com>. diakses 08 Desember 2022, pukul 21.00 WIB.

Ronald. “Beromzet Rp 36 Milyar, Pabrik Parfum Palsu Di Jakarta Barat Dibongkar Polisi”. <https://www.merdeka.com>, diakses 08 Desember 2022, pukul 20.00 WIB.

S, Debora Danisa Kurniasih P. “Purposive Sampling adalah: Berikut Contoh, Tujuan, dan Rumusannya”. <https://www.google.com>. Diakses 25 Febuari 2023, pukul 22.19 WIB.

S, Viki Rola. “Sejarah Parfum”. <https://www.academia.edu>, diakses 29 Desember 2022, pukul 20.52 WIB.

Utami, K. Wahyu .“Terbukti Indonesia adalah Bangsa yang Harum”.
<https://lifestyle.kompas.com>. diakses pada 08 Desember 2022 , pukul 21.30 WIB.

WAWANCARA & OBSERVASI

Hasil Observasi di Kecamatan Purbalingga, 08 Desember 2022, pukul 09.00 WIB.

Hasil Observasi di Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, 08 Desember 2022, pukul 10.00 WIB.

Hasil Observasi di Toko Mulegh di Kecamatan Purbalingga, 08 Desember 2022, pukul 10.30 WIB.

Hasil Wawancara dengan Desti, 08 Desember 2022, pukul 11.10 WIB.

Hasil Wawancara dengan Desti, 08 Desember 2022, pukul 11.22 WIB.

Hasil Wawancara Nadia, Nia, Any, Leni, Tyas, Ella, Dinar, Fani, Dilla, Ifa pembeli di Toko Mulegh Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, 19 Januari 2023, pukul 16.00-17.00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Tyana, Desti, Rere, dan Trian, 19 Januari 2023, pukul 10.00-15.00 WIB.